

**PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI  
LUMAJANG**

**(Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj)**

SKRIPSI

Oleh:

Sahlan Roy Martua Hasibuan

NIM. 15220072



**HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI LUMAJANG**

**(Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik dicatatkan kaki dan/atau di daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti penelitian ini telah disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, dapat dibatalkan.

Malang, 10 April 2019  
Penulis,

Sahlan Roy Martua Hasibuan  
NIM. 15220072

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sahlan Roy Martua Hasibuan, NIM 15220072, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI  
LUMAJANG  
(Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Malang, 10 Mei 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

Ramadhita, S.H.I., M.H.I  
NIP.198909022015031004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Sahlan Roy Martua Hasibuan, NIM 15220072, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PERDATA DALAM  
PENYELESAIAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI  
LUMAJANG**

**(Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH. (.....)  
NIP. 197212122006041004 Ketua
2. Ramadhita, M.HI. (.....)  
NIP.198909022015031004 Sekretaris
3. Ali Hamdan. MA., Ph.D. (.....)  
NIP. 197601012011011004 Penguji Utama

Malang, 10 Mei 2019

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ  
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا  
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

(QS: Shad ayat 26)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Beginilah doa Ibu dan Ayah bekerja. Doa-doa Mu hampir saja tidak naik ke langit. Namun berkat munajat tangisnya di malam hari dan setiap shalatnya, membuat semua harapan dan cita-cita Mu naik ke langit. Kemudian Allah kabulkan. Maka seringlah meminta doa kepada Ibu dan Ayah, sebaliknya jangan lupa mendoakan mereka. Sebab doa Anak dan Ibu Ayah itu langsung dan tidak terputus”

Sebuah ungkapan inspiratif agar setiap anak agar selalu minta doa dan restu kepada Ibu dan Ayah kita. Karena doa dan restu dari Ibu dan Ayah memberikan dampak besar terhadap kesuksesan kita. Khususnya para penuntut ilmu, selalulah meminta doa dan restu dari Ibu dan Ayah kita agar keberkahan dan kesuksesan menuntut ilmu dapat kita capai.

Terimakasih

Ibu tercinta Sahari Bulan

Abang Erwin Saleh Hasibuan, Kakak Linda Riswana Hasibuan, Putri Riski Hasibuan, Amna Khoiriyah Hasibuan dan Adik Muhammad Ade Saputra  
Hasibuan

Kelian semua telah memberikan saya semangat, motivasi, dan mendukung saya sepenuhnya dalam menggapai semua cita-cita saya dan sehingga saya bisa menyelesaikan Strata Satu (S-1) saya dengan gelas Sarjana Hukum (S.H).

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah dengan segala nikmat dan rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan kita dalam semua aspek kehidupan. Semoga kita sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dihari akhir nanti.

Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah peneliti. Skripsi yang telah dilakukan peneliti merupakan salah satu kewajiban akademik peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S-1), Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian skripsi ini juga dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi peneliti tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar.

Penelitian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih banyak yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus saya ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khoirul Anam, Lc., M.H. selaku Wali Dosen yang telah membimbing dan membina sejak pertama duduk dibanku kuliah sampai menghadapi semester akhir.
5. Ramadhita, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengajari, mengarahkan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen dan *staff* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Ibu dan saudara-saudari saya yang telah menyemangati, memotivasi, dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi serta menggapai cita-cita.
8. Zumrotun Nafisah dan teman-teman Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyemangati, mendukung, memotivasi, dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh teman-teman perantauan dari Keluarga Besar Mahasiswa Padang Lawas (GABEMA PALAS) Malang Raya yang telah membantu dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh teman-teman di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, angkatan 2015 yang telah bersama-sama belajar, berjuang bersama dan saling memberi semangat untuk menggapai cita-cita kita masing-masing.
11. Serta kepada para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.



Skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti tidak menutup kemungkinan dari kesalahan. Kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penelitian skripsi ini. Semoga skripsi yang ini bermanfaat secara khusus bagi peneliti sendiri dan umumnya kepada para pembaca serta bagi kalangan akademisi.

Demikian kata pengantar skripsi ini peneliti buat. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terimakasih banyak kepada pihak yang telah membantu. Dengan menharap *ridha* Allah SWT, peneliti panjatkan doa semoga amal bakti semua pihak dapat balasan dari Allah SWT. Amin.



Malang, 10 Mei 2019  
Penulis,

Sahlan Roy Martua Hasibuan

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<i>ملخص البحث.....</i>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri .....</b>	<b>23</b>
1. <b>Hukum Acara Perdata.....</b>	<b>23</b>
2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	25
3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata .....	26
4. Kompetensi Pengadilan Negeri .....	29
<b>B. Perjanjian dan Wanprestasi .....</b>	<b>38</b>
1. Konsep Perjanjian .....	38

a. Pengertian Perjanjian.....	38
b. Asas-asas perjanjian .....	39
c. Bentuk perjanjian .....	41
d. Syarat-syarat perjanjian.....	41
e. Hapusnya perjanjian.....	43
2. Wanprestasi .....	43
<b>PAPARAN BAHAN HUKUM DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
<b>A. Gambaran Umum Putusan Perdata Pengadilan Negeri Lumajang         Nomor 5/P td.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj .....</b>	<b>48</b>
<b>B. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang terhadap putusan         Nomor 5/P td.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj perspektif hukum acara perdata.         63</b>	
<b>C. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 5/Ptd.Sus-         BPSK/2017/PN.Lmj ditinjau dari peraturan perundangan .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>A. Buku.....</b>	<b>84</b>
<b>B. Jurnal.....</b>	<b>86</b>
<b>C. Skripsi.....</b>	<b>86</b>
<b>D. Perundang-undangan.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Orisinalitas Penelitian .....	12
-------------------------------	----



## ABSTRAK

Hasibuan, Sahlan Roy Martua. 15220072, 2019, Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Lumajang (Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj) Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ramadhita S.H.I., M.H.I.

---

Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Kewenangan Relatif dan Wanprestasi

Perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dilatarbelakangi adanya wanprestasi terhadap perjanjian *lease* (sewa guna usaha). Dimana perjanjian sewa guna usaha antara PT. Dipo Star Finance sebagai *lessor* atau pelaku usaha dengan Asin Hermanto sebagai *lessee* atau konsumen. Dalam klausul perjanjian sewa guna usaha menyatakan apabila ada sengketa, maka penyelesaiannya adalah di Pengadilan Negeri Jember. Asin Hermanto melakukan gugatan atau aduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo karena merasa haknya tidak dipenuhi oleh PT. Dipo Star Finance. Kemudian Majelis Arbiter mengabulkan gugatan atau aduan Asin Hermanto. Oleh karena putusan Majelis Arbiter BPSK Proboinggo, PT. Dipo Star tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Lumajang.

Adapun rumusan masalah penelitian adalah pertama bagaimana kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang terhadap putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj perspektif hukum acara perdata? dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kewenangannya memiliki kompetensi relatif dalam perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memutus dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi berupa putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dan bahan hukum kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum menggunakan *analysis interactive* dengan membagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi kesimpulan (*conclutions*).

Adapun hasil daripada penelitian ini adalah pertama, bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi relatif dalam mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Kedua, Majelis Hakim dalam pertimbangana lebih mengutamakan asas keadilan daripada asas kepastian hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian *lease* (sewa guna usaha).

## ABSTRACT

Hasibuan, Sahlan Roy Martua. 15220072, 2019, Enforcement of Civil Procedure Law in Settling Default Dispute at Lumajang District Court (Study of Decision Number 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj), Minithesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, State Islamic of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ramadhita S.H.I., M.H.I.

---

Keywords: Civil Procedure Law, Relative Authority and Default.

Case Number 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj is based on the existence of a breach of the lease agreement (lease). Where is the leasing agreement between PT. Dipo Star Finance as a lessor or business actor with Asin Hermanto as a lessee or consumer. In the lease agreement clause stating that if there is a dispute, the settlement is in the Jember District Court. Asin Hermanto made a lawsuit or complaint to the Probolinggo Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) because he felt his rights were not fulfilled by PT. Dipo Star Finance. Then the Arbitrator Council granted the claim or the complaint of Asin Hermanto. Because of the decision of the Arbitrator Council BPSK Proboinggo, PT. Dipo Star did not accept the decision and submitted an objection to the Lumajang District Court.

The formulation of the research problem is first how the relative competence of the Lumajang District Court against decision No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN. What is the perspective of civil procedural law? and how the consideration of the judge in his authority has the relative competence in case No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj ?. The purpose of this study is to describe the authority of the Lumajang District Court in deciding and what is the basis for consideration by the Panel of Judges in case Number 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj. This type of research is normative juridical research with a case approach. The legal material of this study consists of primary and secondary legal materials. The method of collecting legal material with an inventory in the form of decision No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj and library legal materials. Legal material processing methods use analysis interactive by dividing in three stages, namely data reduction (data reduction), data presentation (data display), and verification conclusions (conclutions).

The results of this study are first, that the Lumajang District Court does not have the authority or relative competence in judging case No. 5 / Ptd.Sus-BPSK / 2017 / PN.Lmj. Secondly, the Panel of Judges in its consideration prioritized the principle of justice rather than the principle of legal certainty as agreed upon by the parties in the lease agreement (lease).

## ملخص البحث

حسيبون, سهلا روي مرتوا. 15220072, 2019, تشريع قانون الإجراءات المدنية في تنزيع المنازعات  
المسؤولية التقصيرية في محكمة المقاطعة لوماجانج (دراسة قرار برقم 5/Ptd.Sus-  
BPSK/2017/PN.Lmj) مقال, شعبة قانون التجار الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولان مالك  
ابراهيم الإسلامية الحكومية. مشرف رماضتا الماجستير.

الكلمة الرئيسية: قانون الإجراءات المدنية, سلطانية النسبية و المسؤولية التقصيرية

حالة القضية برقم 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj بدأ هذه الحالة بكون المسؤولية التقصيرية  
على اتفاق التأجير (عقد الإيجار لإستخدام العمل). أين هي اتفاقية التأجير بين PT. Dipo Star Finance  
كعميل أو ممثل أعمال مع أسين هيرمانط كمستأجر أو مستهلك. في بند عقد الإيجار ينص على أنه إذا كان هناك  
نزاع ، فإن التسوية موجودة في محكمة المقاطعة جيمبر. قدم أسين هيرمانط دعوى أو شكوى إلى وكالة تسوية  
المنازعات الاستهلاكية (BPSK) فروبولينقا لأنه يشعر لم يوفق PT. Dipo Star Finance حقه. ثم وافق  
مجلس التحكيم الخاصة على المطالبة أو الشكوى بأسين هيرمانط. بسبب قرار مجلس التحكيم الخاصة BPSK  
فروبولينقا, لم يقبل PT. Dipo Star Finance بذلك القرار و قدّم استئناف قانوني الى محكمة المقاطعة  
لوماجانج.

صياغة مشكلة البحث هو أولاً كيف الكفاءة النسبية لمحكمة مقاطعة لوماجانج ضد القرار رقم  
5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. بمنظور قانون الإجراءات المدنية؟ وكيف أن نظر القاضي في سلطته له  
اختصاص نسبي في القضية حالة برقم 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj ؟ الغرض من هذه الدراسة هو  
وصف سلطة محكمة المحلية لوماجانج في اتخاذ القرار وما هو الأساس لنظر مجلس القضاة في القضية رقم  
5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري مع نهج الحالة. تتكون  
المادة القانونية لهذه الدراسة من مواد قانونية أولية وثانوية. طريقة جمع المواد القانونية مع جرد في شكل قرار رقم  
5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj والمواد القانونية المكتبية. تستخدم طرق معالجة المواد القانونية التحليل  
التفاعلي عن طريق القسمة على ثلاث مراحل ، وهي: الحد من البيانات (تقليل البيانات) ، وعرض البيانات،  
واستنتاجات التحقق.

اما الحصل من هذا البحث اراً، ان محكمة المقاطعة لوماجانج لم يحق في تعديل حالة القضية برقم 5/Ptd.Sus-  
BPSK/2017/PN.Lmj. ثانياً, قد قدّم مجلس القاضي في اعتباره أسس عدالة من أسس اليقين القانوني كما  
قد وفق بين الأطراف في اتفاق التأجير.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai *homo economicus* yang berarti manusia dapat melakukan usaha atas dasar perhitungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup> Kebutuhan itu semakin banyak dan bervariasi, baik berupa barang maupun jasa. Tentu dalam melakukan interaksi ekonomi atau dalam kata lain jual beli yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Dimana dalam asas yang digunakan dalam undang-undang tersebut bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas tersebut mengandung makna dimana seluruh pembuatan peraturan perundang-undang dan regulasi harus kembali kepadanya.<sup>2</sup>

Undang-Undang perlindungan konsumen menjadi pelindung bagi masyarakat yang berurusan dengan sengketa konsumen,<sup>3</sup> dan sekaligus menggabungkannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan

---

<sup>1</sup> Septiana Dwi Maharani, "Mansuia Sebagai *Homo Economicus*: Refleksi Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia," Jurnal Filsafat, 1 (Februari, 2016), 46

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum UUPK, sampai pada terbentuknya UUPK telah ada 20 Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen sehingga UUPK dijadikan sebagai payung hukum bagi perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan konsumen



merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, akan tetapi ada kemungkinan untuk lahir undang-undang yang baru.<sup>4</sup> Apalagi undang-undang perlindungan konsumen ini sudah lahir pada tahun 1999.

Manusia dalam rangka interaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat tidak jarang sekali terjadi konflik atau sengketa diantara para pihak. Para pihak yang melakukan transaksi jual beli ketika terjadi sengketa, undang-undang memberikan hak opsi atau pilihan terkait jalur hukum yang ditempuh berdasarkan kesukarelaan. Jalur penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan dengan jalur litigasi maupun nonlitigasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan konsumen bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi harus memperhatikan hukum formal atau hukum acara perdata, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan di Pengadilan Negeri Lumajang terdapat suatu gugatan keberatan Putusan Nomor : 10.AK/BPSK/426.111/2016 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“BPSK”) Kabupaten Probolinggo Tanggal 7 Desember 2016 terhadap Asin Hermanto. Perkara ini berawal dari perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) yang dilakukann oleh PT. Dipo Star Finance sebagai lembaga pembiayaan atau *Lessor* dengan Asin

---

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014), 51

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, 25

Hermanto sebagai nasabah atau *Lessee*. Dimana Asin Hermanto sebagai *Lessee* telah memperoleh fasilitas pembiayaan *Finance Lease* atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 dengan nomor rangka MHFE74P5CK069407 dan dengan nomor mesin 4D34T-H49256.<sup>6</sup>

Perjanjian atau klausula baku yang telah disepakati, Asin Hermanto sebagai *Lessee* wajib untuk membayar uang sewa selama 48 (empat puluh delapan) bulan berturut-turut kepada PT. Dipo Star Finance sebagai *Lessor*. Terhitung dari tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 14 Mei 2016, dimana jatuh tempo pembayaran yang disepakati adalah tanggal 14 (empat belas). Namun dalam proses pembayaran Asin Hermanto sebagai *Lessee* 47 kali melakukan keterlambatan dari jatuh tempo yang ditentukan. Berdasarkan perjanjian atau klausula baku yang telah disepakati mengenai denda keterlambatan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g ditetapkan bahwa denda keterlambatan adalah 3% (tiga persen) per bulan.<sup>7</sup>

Jika dikalkulasikan dari total keterlambatan pembayaran uang sewa *Lease* berjumlah sebesar Rp. 29.818.907. (dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh rupiah). Terkait adanya tanggungan Asin Hermanto sebagai *Lessee* akibat keterlambatan tersebut, pihak PT. Dipo Star Finance telah sering melakukan peringatan baik secara tertulis maupun lisan. Pelunasan terakhir yang dilakukan oleh Asin Hermanto sebagai *Lessee* pada tanggal 25 Juli 2016. Karena barasumsi dengan pelunasan pembayaran

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj

uang sewa *lease*, Asin Hermanto bermaksud mengambil haknya berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Namun karena adanya informasi dari pihak PT. Dipo Star Finance bahwa pengambilan hak tersebut adalah setelah melunasi tanggungan keterlambatan. Hal inilah yang membuat Asin Hermanto sebagai *Lessee* merasa dirugikan dan tidak terima.

Dalam perjanjian atau klausula baku yang telah disepakati tersebut para pihak sepakat ketika terjadi sengketa, proses penyelesaian sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jember. Namun Asin Hermanto sebagai *Lessee* karena merasa dirugikan dan tidak terima, melakukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo. Selanjutnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo mengbulkan gugatan dari Asin Hermanto. PT. Dipo Star Finance selaku lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan kepada Asin Hermanto tidak menerima putusan BPSK tersebut dan mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri Lumajang. Selanjutnya Pengadilan Negeri Lumajang setelah memeriksa perkara tersebut mengeluarkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan dari pemohon keberatan yaitu PT. Dipo Star Finance. Sedangkan dalam perjanjian sewa guna usaha yang telah dibuat oleh PT. Dipo Star Finance sebagai lembaga pembiayaan dengan Asin Hermanto sebagai nasabah ketika terjadi sengketa adalah menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jember.<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dapat berakibat dan dijadikan sebagai undang-undang. Sebagaimana asas yang

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj

terkenal dalam perjanjian yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara undang-undang berlaku sebagai undang-undang kepada mereka yang membuatnya. Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah kepastian hukum yang berakibat oleh adanya perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi yang dimuat di dalam kontrak. Artinya tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang dimuat didalam kontrak.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Lumajang (Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj)”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang terhadap putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj perspektif hukum acara perdata?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kewenangannya memiliki kompetensi relatif dalam perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj?

---

<sup>9</sup> Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 2

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa tujuan pembahasan sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang terhadap putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj perspektif hukum acara perdata.
2. Mendiskripsikan dasar pertimbangan hakim dalam kewenangannya memiliki kompetensi relatif dalam perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Secara akademis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tentang penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Diharapkan juga memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum.

2. Secara praktis

Dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut dan mengetahui perspektif Islam dengan konsep keadilan dalam perkara tersebut. Selain itu, diharapkan

dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan penegak hukum di Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan proposal penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk penulis dapat membedakan antara proposal penelitian penulis dengan proposal penelitian orang lain, sehingga penulis terhindar dari tindakan kejahatan akademik, seperti plagiasi, duplikasi dan repetisi. Dengan adanya penelitian terdahulu juga untuk menjaga orisinalitas proposal penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar, Vita Sulfitri Y. Haya, 2013, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Pada skripsi yang ditulis oleh Vita Sulfitri Y. Haya tersebut berisi tentang implementasi dan keefektifan daripada Undang-Undang No, 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan lokasi penelitian adalah di kota Makassar.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Vita Sulfitri Y. Haya, *Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar*, Skripsi S1 (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 101.

2. Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Susbpsk/2014/Pn.L.W), Nazyra Yossea Putri, 2016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dimana dalam skripsinya yang berjudul “. Dalam skripsi tersebut berisi dan membahas tentang putusan BPSK Lampung Barat No. 03/04/BPSK LAMBAR/KPTS/III/2014, dalam putusan tersebut berisi pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen. Kemudian pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat. Dalam putusan Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian normative atau kepastiaan, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case*.<sup>11</sup>
3. Analisis Tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pekanbaru Terhadap Sengketa Pada Pt. Clipan Finance Indonesia Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor 09/Pts/Bpsk/X/2013), Nur Zakiyah, 2014, merupakan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi tersebut berisi dan membahas tentang pelaku usaha yang mengajukan bantuan hukum kepada BPSK Pekanbaru terkait mobil yang disita oleh pelaku usaha tanpa dan pemberitahuan dan informasi. Kemudian pelaku usaha mengudukan ke

---

<sup>11</sup> Nazyra Yossea Putri, *Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Susbpsk/2014/Pn.L.W*, Skripsi S1 (Lampung Barat: Universitas Lampung, 2016), 5

BPSK Pekanbaru dan mengabulkannya. Namun pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, dalam putusan Pengadilan tersebut memenangkan dan menerima putusan BPSK. Adapun hasil dalam penelitian tersebut bahwa adanya klausa baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat penarikan jika ada wanprestasi oleh konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru.<sup>12</sup>

4. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlina Wati, 2017. Adapun isi yang di bahas dalam jurnal tersebut adalah tentang maraknya bisnis *online*, baik melalui media *website* atau melalui media sosial. Pembahasan tersebut dikaji dengan undang-undang perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian yang ada dalam jurnal tersebut adalah bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap konsumen yang memanfaatkan media *online* untuk bertransaksi.<sup>13</sup>
5. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang, Sri Turatmiyah dan Arvienna Novera, 2017. Adapun pembahasan yang ada dalam jurnal tersebut adalah tentang

---

<sup>12</sup> Nur Zakiyah, *Analisis Tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pekanbaru Terhadap Sengketa Pada Pt. Clipan Finance Indonesia Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor 09/Pts/Bpsk/X/2013)*. Skripsi S1 (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2014), 6

<sup>13</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlina Wati, "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online," *Jurnal Serambi Hukum*, 1 (Februari-Juli, 2017), 27-38



peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap klausula baku di Kota Palembang, hal ini dilakukan dengan survey langsung kepada responden di lapangan dan kepada pihak BPSK kota Palembang. Hasil daripada penelitian ini bahwa peran BPSK masih sangat belum optimal karena perannya yang bersifat pasif. Bersifat pasif karena BPSK melakukan pengawasan ketika ada sengketa atau laoporan daripada konsumen.<sup>14</sup>

6. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Eloktronik, Rizka Syafriana, 2016. Pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang transaksi elektronik yang lihat dari perspektif undang-undang, dalam hal ini adalah undang-undang perlindungan konsumen. Karakteristik transaksi konvensional dengan transaksi elektronik merupakan model transaksi yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa undang-undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap pelaku transaski elektronik.<sup>15</sup>
7. Karakteristik Kasus Konsomen dan Faktor Penghambat Pendirian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Wilayah Madura, Murni, Erna Rusdiana, dan Rina Yulianti, 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian empiris. Hasil dari

---

<sup>14</sup> Sri Turatmiyah dan Arvienna Novera, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang," *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM*, 24 (Januari, 2017), 148-164

<sup>15</sup> Rizka Syafriana, "Konsumen dalam Transaksi Eloktronik", *De Lega Lata*, 2 (Juli-Desember, 2016), 430-443

penelitian ini bahwa karakteristik kasus konsumen di wilayah Madura lebih bersifat individual walaupun sebenarnya yang mengalami sengketa dalam kelompok bila dialami bersama.<sup>16</sup>

8. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Ali Mansur dan Irsan Rahman, 2015. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah terkait Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional menguraikan bahwa globalisasi memberikan peluang yang besar kepada para pelaku usaha untuk bersaing secara kompetitif dan sehat, tidak hanya skala nasional bahkan internasional. Persaingan usaha harus di atur dengan peraturan-peraturan yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif yang bersifat doktrinal. Hasil daripada penelitian tersebut bahwa standarisasi mutu produksi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Standarisasi tersebut juga berguna untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan mewujudkan kelancaran perdagangan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Murni dkk, "Karakteristik Kasus Konsomen dan Faktor Penghambat Pendirian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Wilayah Madura." *Yustisia*, 1 (Januari-April, 2016), 14-20

<sup>17</sup> Ali Mansur dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1 (Januari-April, 2015), 1-8

Dibawah ini peneliti telah mencantumkan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

**Tabel:** Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis	Judul/Instansi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Vita Sulfitri Y. Haya	Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar/Universitas Hasanuddin Makassar/2013	Sama-sama membahas dan mengkaji tentang putusan yang berkaitan dengan BPSK Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Objek yang dikaji berbeda, dimana peneliti objeknya adalah putusan pengadilan negeri sedangkan penelitian terdahulu adalah objeknya adalah putusan BPSK sendiri
2.	Nazyra Yossea Putri	Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Susbpsk/2014/Pn.L.W)/ Universitas Lampung/2016	Sama-sama meneliti terhadap putusan pengadilan negeri tentang BPSK. Sama-sama jenis penelitian normatif	Putusan yang menjadi objek penelitian peneliti adalah putusan Pengadilan Negeri Lumajang Sedangkan penelitian terdahulu adalah putusan Pengadilan Negeri Liwa. Penelitian yang peneliti lakukan di

				kaji dan dibahas juga dengan perspektif Islam, sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan peraturan perundangan saja.
3.	Nur Zakiyah	Analisis Tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pekanbaru Terhadap Sengketa Pada Pt. Clipan Finance Indonesia Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor 09/Pts/Bpsk/X/2013)/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru/2014	Sama-sama meneliti putusan yang berkaitan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sama sama menggunakan penelitian dengan jenis normatif	Penelitian yang peneliti lakukan adalah putusan Pengadilan Negeri Lumajang sedangkan penelitian terdahulu adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih mengkaji hukum formilnya, sedangkan penelitian terdahulu lebih ke hukum materilnya.
4.	Widi Nugraha Ningsih	Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang	Sama-sama meneliti tentang	Peneliti menganalisis putusan

	dan Mira Erlinawati	Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online/STMIK Duta Bangsa Surakarta/2017	perlindungan konsumen.	pengadilan sedangkan penelitian tersebut objek penelitiannya terkait bisnis <i>online</i> .
5.	Sri Turatmiyah dan Arfianna Novera	Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang/Universitas Brawijaya/2017.	Sama-sama meneliti yang terkait dengan perlindungan konsumen.	Objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah putusan pengadilan sedangkan penelitian terdahulu membahas peran BPSK di Kota Palembang.
6.	Rizka Syafriana	Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik/Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara/2016.	Sama-sama penelitian terkait perlindungan konsumen dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian normatif.	Penelitian terdahulu focus mengkaji terkait perlindungan konsumen terhadap transaksi elektronik, sedangkan peneliti terkait putusan pengadilan.
7.	Murni, Erna Rusdiana, dan Rina Yulianti.	Karakteristik Kasus Konsomen dan Faktor Penghambat Pendirian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Wilayah Madura/Universitas Trunojoyo Madura/2016	Sama-sama meneliti terkait perlindungan konsumen	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian empiris, sedangkan jenis penelitian

				yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif.
8.	Ali Mansur dan Irsan Rahman.	Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional/Universitas Sultan Agung Semarang/2015	Sama-sama penelitian yang terkait dengan perlindungan konsumen.	Penelitian terdahulu membahas tentang penegakan hukum perlindungan konsumen, sedangkan peneliti meneliti putusan pengadilan.

#### F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan Proposal Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, sebab penelitian ini membahas dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Luamajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam proposal penelitian ini adalah penelitian dokumen maupun buku-buku, dimana semua data yang dikumpulkan

dari penggalan data dan kemudian dianalisa yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri Lumajang tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, karena objek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak pengadilan negeri. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Karena tipe dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama yang telah menjadi kekuatannya tetap.<sup>19</sup> Secara praktis pendekatan ini mempunyai kegunaan dalam mengkaji alasan pertimbangan putusan atau *ratio decidendi*. Pertimbangan suatu putusan tersebut merupakan referensi dan arugumentasi bagi penyusunan dalam pemecahan isu hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang berguna

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13

<sup>19</sup> Erik S. Rahmawati dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 40

untuk menelaah dan menganalisis putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara perdata, undang-undang perlindungan konsumen dan perundangan lainnya.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian hukum ini dapat dikategorikan kedalam dua jenis , yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Ciri-ciri paling utama dalam mengkaji penelitian hukum normatif adalah sumber utamanya adalah bahan hukum, bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum.<sup>21</sup>

#### 1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang pokok atau mengikat, dalam hal ini berdasarkan sifat penelitian dengan melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 86



hukum dan lain-lain. Juga buku-buku yang berkaitan dengan konsep prinsip keadilan dalam Islam atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 1. Buku

- a. Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- b. Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1998.
- c. Soesilo. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia. 1995.
- d. Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- e. Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: Citra Aditya Bakti. 2014.
- f. Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016.
- g. Wahyuningsih, dkk. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

## 2. Undang-Undang

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum
- d. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

- e. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### 3. Jurnal

- a. Nugrahaningsih, Widi dan Mira Erlina Wati. *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*. (Jurnal Serambi Hukum, 1 Februari-Juli). 2017.
- b. Turatmiyah, Sri dan Arvienna Novera. *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang*. (Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM, 24 Januari). 2017.

### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti penentuan dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara inventarisasi yang berhubungan dengan penelitian. Pencarian dan pengumpulan terhadap bahan hukum primer, peneliti mengambil putusan dari Pengadilan Negeri Lumajang No. 5/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN.Lmj. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, peneliti mencari dan mengumpulkan buku-buku dari perpustakaan pusat UIN Malang maupun perpustakaan fakultas Syari'ah UIN Malang. Selain itu, peneliti juga mencari dan mengumpulkan undang-undang yang diunduh dari internet terkait penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk menyajikan data agar mudah di pahami, pengelolaan atau analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Analysis interactive* model Miles dan Hubberman. Model ini membagi beberapa tahap kegiatan pengelolaan datanya yaitu, Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), dan Verifikasi Kesimpulan (*conclutions*).<sup>22</sup>

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan analisis data untuk memproses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan menyusun data guna untuk hasil verifikasi untuk kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih data-data atau bahan-bahan hukum yang lebih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

### 2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses perangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dilakukan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola atau gambaran yang bermakna, sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

### 3. Verifikasi Kesimpulan (*conclutions*)

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Selanjutnya adalah Verifikasi Kesimpulan yang merupakan langkah keiga yang dilakukan peneliti dalam menganalisis atau mengelola data penelitian ini.. Kesimpulan ini dimulai semenjak penelitian ini dilakukan.

---

<sup>22</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), 129

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan atau sering disebut dengan sistematika penulisan merupakan penjelasan sementara dari sisi penelitian yang akan dilakukan, yakni suatu gambaran tentang isi penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan dan dari sistematika itulah pembaca dapat menelaahnya secara mudah. Dalam proposal skripsi ini sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang padangan dan gambaran secara umum tentang pokok isi skripsi, yaitu latar belakang permasalahan yang menjadi pokok dan alasan penelitian yang telah peneliti tentukan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selain itu, dalam bab pertama peneliti juga menjelaskan dan mencantumkan metode penelitian yang peneliti gunakan serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk perbandingan penelitian.

BAB II berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti akan menulis tentang hukum acara perdata pengadilan negeri dan penyelesaian sengketa konsumen perspektif undang-undang dan hukum Islam. Selain itu juga peneliti menulis tentang konsep keadilan dalam Islam. Hal ini penulis cantumkan untuk mengetahui dari sudut pandang Islam terkait penelitian ini.

BAB III berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terkait Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Negeri Lumajang (Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj), dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara tersebut. Selain itu, peneliti juga akan membahas secara sekilas tentang keadilan perspektif hukum Islam.

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang memuat terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Saran yang memuat terkait masukan-masukan kepada para praktisi, akademis maupun masyarakat umum yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Serta dalam bab ini akan memuat berupa lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri**

##### **1. Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum perdata dalam arti luas yang terdiri dari hukum materiil dan hukum formil. Hukum perdata materiil adalah lebih adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antar perseorangan yang satu dengan perseorang yang lain atau hubungan hukum yang mengatur kepentingan pribadi. Sedangkan Hukum acara perdata dinamakan hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan melaksanakan perdata materil apabila melanggar hukum materiil tersebut.<sup>23</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantraan hakim. Dengan perkataan lain hukum perdata materiil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil. Lebih konkritnya lagi bahwa hukum acara perdata yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus perkara dan pelaksanaan putusan pada putusannya.<sup>24</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli yang di maksud dengan hukum acara perdata yaitu:

---

<sup>23</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sina Grafika, 2015), 336

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), 2

1. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara perdata adalah suatu peraturan tentang bagaimana hukum materil itu ditegakkan melalui hakim di pengadilan negeri.<sup>25</sup>
2. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah rangkaian Peraturan yang memuat cara bagai mana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.<sup>26</sup>
3. Prof. Dr. Supomo, S.H., Mengatakan bahwa peradilan perdata mempunyai tugas untuk mempertahankan hukum perdata atau materil dan menetapkan sesuai yang ditetapkan oleh hukum perdata itu sendiri terhadap perkara-perkara perdata..<sup>27</sup>

Sebagai bagian dari hukum acara (*formeel recht*), maka Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Oleh karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2.

<sup>26</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1975), 13

<sup>27</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), 12

<sup>28</sup> Kusna Goesniadhie, *Tata Hukum Indonesia*, (Surabaya : Nasa Media, 2010), 180

## 2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang membuat aturan-aturan yang mengikat dan memaksa sehingga dapat memberikannya sanksi kepada bagi yang melanggarnya. Istilah segala sesuatu maksudnya yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, factor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formil, darimana hukum itu ditemukan, darimana asal hukum dan sebagainya.<sup>29</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.<sup>30</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah sumber hukum darimana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.<sup>31</sup> Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku.<sup>32</sup> Sumber hukum acara perdata yaitu:<sup>33</sup>

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 117

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 63

<sup>31</sup> Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 144

<sup>32</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13

<sup>33</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 337



4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
5. *Het Heriziene Indonesische Reglement* (HIR/RIB) untuk Jawa dan Madura.
6. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg/Reglement) untuk luar Jawa dan Madura.
7. *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (Rv Reglement/Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa).
8. Yurisprudensi
9. Praktik hukum sehari-hari sebagai hukum kebiasaan.
10. Doktrin atau pendapat para ahli hukum

### 3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Secara terminologi yang dimaksud dengan asas memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah dasar atau fundamen. Arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Sedangkan menurut Teasaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata “asas” sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, sandaran, landasan, sendi, teras, tiang, tonggak, pegangan, pilar, poko, prinsip, rukun; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara.<sup>34</sup> Sementara itu Kamus Hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.

<sup>34</sup>Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, 152.

Seperti halnya bidang hukum-hukum lain, hukum acara perdata juga mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dalam hukum acara. Berikut ini beberapa asas-asas hukum acara perdata:

1. Hakim bersifat Menunggu

Asas hakim bersifat menunggu berarti bahwa pelaksanaannya, yaitu atas inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan proses atau tidak, apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim, istilahnya tidak ada gugatan tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter/nemo judex sine actore*).<sup>35</sup>

2. Hakim Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>36</sup> Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 10

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 11

<sup>37</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 3. Persidangan bersifat terbuka

Artinya pemeriksaan perkara di pengadilan bersifat terbuka untuk umum (*openbaar*). Setiap orang boleh hadir dalam pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 317 HIR).<sup>38</sup> Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.<sup>39</sup>

### 4. Mendengar Dua Belah Pihak

Pada praktik hukum acara perdata hakim harus mendengarkan kedua belah pihak dan memperlakukan sama dimata hukum.<sup>40</sup> Istilah ini sering disebut dengan asas *equality before the law* (persamaan hak dimuka umum).

### 5. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Putusan-putusan hakim harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagai dasar putusan mengadili (Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 ayat (1) RBg jo. Pasal 19 ayat (4) UUKK).<sup>41</sup>

### 6. Beracara Dikenakan Biaya

Artinya berperkara di Pengadilan harus membayar perkara (Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR, Pasal 154 RBg jo. Pasal 15 ayat (2) UUKK). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk biaya panggilan pemberitahuan

---

<sup>38</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 231

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 13

<sup>40</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>41</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 338-339

para pihak serta biaya materai. Selain itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara maka harus pula dikeluarkan biaya.<sup>42</sup>

#### 7. Tidak harus Diwakilkan

Artinya berperkara di Pengadilan tidak harus diwakilkan kepada orang lain, sehinggalah pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi boleh dibantu kuasanya kalau dikehendakinya.<sup>43</sup>

#### 4. Kompetensi Pengadilan Negeri

Setiap negara yang berdasarkan negara hukum (*rechstaat*) tentu mempunyai aparat negara yang bertugas untuk mempertahankan dan menegakkan negara dan hukum.<sup>44</sup> Dalam menjalankan aparat negara dan aparat pemerintahan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur negara yang menjalankan penegakan hukum salah satunya adalah para hakim di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum adalah suatu peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana atau perkara-perkara lain yang diajukan ke

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 16.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 17.

<sup>44</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 90.

pengadilan. Sedangkan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tat usaha negara merupakan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara tertentu atau golongan-golongan tertentu.<sup>45</sup>

Dasar hukum peradilan umum adalah UU No. 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah oleh UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum. UU No. 8 Tahun 2004 ini kemudian diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>46</sup> Dalam lingkungan peradilan umum terbagi atau dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi).

Kompetensi sendiri berasal dari Bahasa Belanda "*Competentie*" yang dapat di terjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan.<sup>47</sup> Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan

---

<sup>45</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 92

<sup>46</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

<sup>47</sup> Linda Firdawaty, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Lampung: Sinar Grafika, 2016), 128

tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Bandung), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tingkat Kasasi).

Terkait tentang kompetensi peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan yang biasanya menyangkut 2 hal yakni kekuasaan Relatif dan kekuasaan Absolut. Pada dasarnya di setiap kabupaten/kota di bentuk pengadilan negeri. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya atau (kompetensi relatifnya) meliputi wilayah kabupaten/ kota.<sup>48</sup> Kompetensi terbagi menjadi 2 yakni :

1. Kompetensi Relatif

Terkait dengan patokan atau ukuran kewenangan badan peradilan negeri dihubungkan dengan wilayah hukumnya pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBG. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, ada beberapa patokan yang menyangkut terkait dengan patokan kewenangan relatifnya. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam mengajukan perkara ke pengadilan.

1. *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)*

Ketentuan ini terdapat pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa yang berwenang dalam untuk mengadili suatu perkara adalah pengadilan negeri dimana tempat tinggal tergugat. Jadi, gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah berada ditempat tinggal tergugat. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang tidak berada di wilayah hukum tergugat tidak dibenarkan oleh hukum atau disebut dengan melampaui batas kewenangan

---

<sup>48</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

penadilan (*exceeding its power*). Tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang dibuktikan dengan sumber yang menentukan tempat tergugat yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak, Anggaran Dasar Perseroan.<sup>49</sup>

Kompetensi relatif dalam hukum acara perdata tidak didasarkan atas kejadian peristiwa yang disengketakan sebagaimana dalam hukum pidana. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa patokan kompetensi atau kewenangan pengadilan negeri adalah berdasarkan tempat tinggal tergugat atau forum domisili bukan berdasarkan *locus delicti* seperti hukum pidana. Oleh karena itu, sangat tidak tepat sekali ketika penerapan dalam hukum acara perdata berdasarkan tempat kejadian peristiwa.

Apabila terjadi perubahan terkait dengan tempat tinggal tergugat setelah penggugat mengajukan gugatan, maka tidak mempengaruhi terhadap keabsahan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi pihak penggugat dari tergugat yang mempunyai iktikad buruk. Apabila tergugat mempunyai tempat tinggal lebih dari satu serta tempat tinggal tersebut jelas dan resmi, maka penggugat boleh mengajukan kepada salah satu tempat tinggal tergugat.

## 2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi

Ketentuan yang mengatur tentang penerapan *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR. Dimana dalam pasal tersebut menegaskan bahwa: “Jika tergugat lebih dari satu orang, sedangkan mereka

---

<sup>49</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 193.

tidak tinggal di dalam itu, yang majukan kepada pengadilan negeri ditempat salah satu dari tergugat itu, yang dipilih oleh tergugat”.<sup>50</sup> Pada pasal ini menjelaskan bahwa dalam suatu perkara atau sengketa yang lebih dari satu orang dan tempat yang berbeda, maka penggugat boleh mengajukan gugatan dengan sesuka hatinya di salah satu tempat tinggal tergugat.<sup>51</sup> Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan *actor sequitur forum rei*.

3. *Actor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal Debitur Pokok

Ketentuan ini bertolak belakang dengan *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (2) yang berbunyi “Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama itu dari salah seorang dari yang berutang utama itu”.<sup>52</sup> Pasal 118 ayat (2) ini menjelaskan kompetensi relatif yang berkenaan dengan sengketa atau perkara yang muncul karena hubungan anatar kreditur dan debitur serta penjamin, maka penggugat mengajukan kepada wilayah hukum debitur pokok. Hal ini untuk mempertahankan sifat asesor dari perjanjian penjaminan.<sup>53</sup> Oleh karena itu, hukum tidak membenarkan

<sup>50</sup>R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, 77.

<sup>51</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), 81.

<sup>52</sup>R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, 77.

<sup>53</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 196.



penggugat mengajukan gugatan ke wilayah hukum atau tempat tinggal penjamin.

#### 4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat

Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka penggugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan di daerah hukum penggugat. Kebolehan kompetensi relatif di wilayah hukum penggugat didasarkan Pasal 118 (3) HIR dengan syarat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan tidak dimanupulasi oleh penggugat.<sup>54</sup>

#### 5. *Forum Rei Sitei* (Tempat Barang Sengketa)

Apabila barang yang disengketakan merupakan suatu barang yang bergerak yang tidak bergerak (barang tetap), maka pengadilan negeri yang mempunyai kompetensi relatif adalah dimana barang tersebut terletak. Sedangkan apabila barang tersebut adalah suatu barang bergerak (barang tidak tetap), maka kompetensi atau kewenangannya terbatas hanya di wilayah tempat tinggal tergugat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) pada kalimat terakhir yang berbunyi: “atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu”.

Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 142 ayat (5) Rbg yang menjelaskan: “Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada

---

<sup>54</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 197.

keau pengadilan negeri di wilayah letak barang tersebut, jika barang itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat”. Jadi, jelas sekali tentang kompetensi relatif atau kewenangan pengadilan negeri terkait barang bergerak maupun tidak bergerak.

#### 6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili

Menurut Pasal 118 ayat (4) HIR para pihak dalam membuat perjanjian bebas dan dapat menyepakati tentang domisili pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk klausul. Artinya para pihak dapat memilih pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa para pihak bila terjadi sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis.<sup>55</sup>

- a. Dapat dituangkan langsung dalam klausul perjanjian pokok
- b. Dapat juga dituangkan dalam akta tersendiri dan terpisah dengan perjanjian pokok.

Terkait dengan penerapan pemilihan domisi pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan dan mengadili suatu perkara tersebut, harus sesuai dengan rumusan Pasal 118 (4) HIR. Ada beberap ketentuan yang harus diperhatikan yaitu:

---

<sup>55</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 200.

- a. Domisi pilihan tidak mutlak menghilangkan asas *actor sequitur forum rei*

Kesepakatan yang telah dibuat para pihak para pihak sesungguhnya menggunakan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh sebab itu, kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak mengikat (*binding*) kepada para pihak dan wajib mentaati dan melaksanakannya. Namun ketentuan terhadap pemilihan domisili yang disebabkan oleh kebebasan berkontrak (*freedom binding*) tersebut, Pasal 118 ayat (4) memberikan batasan kekuatannya. Artinya kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak, hanya sebatas sukarela. Para pihak dalam hal ini, khususnya penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai pemilihan domisili yang tercantum dalam klausul perjanjian dan penggugat juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili atau tempat tinggal tergugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi: “maka penggugat, jika ia suka, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu”.

- b. Kebebasan memilih pada pihak penggugat

Selain pemilihan domisili kewenangan relatif yang termaktub dalam Pasal 118 (4) HIR dan Pasal 142 ayat (4) RBG. Pada Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menegaskan tentang maksud yang sama, bahwa dalam sengketa perdata di muka hakim para pihak berhak dan bebas untuk memilih

tempat tinggal mereka sebenarnya atau sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati. Artinya kepada para pihak yang bersengketa tetap terbuka dalam pemilihan domisilinya.

c. Terhadap pilihan penggugat tidak dapat diajukan eksepsi

2. Kesepakatan atas pemilihan domisili yang terdapat pada Pasal 118 ayat (4)

HIR, tidak menghilangkan atau menyingkirkan secara mutlak kewenangan relatif yang diamanatkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih kompetensi relative berdasarkan tempat tinggal tergugat atau sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati. Jadi, tidak ada landasan hukum untuk melakukan perlawanan atau eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih oleh penggugat. Kompetensi Absolut

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.<sup>56</sup> Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).<sup>57</sup> Wewenang mutlak ini menjawab pertanyaan; apakah

<sup>56</sup> Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 11

<sup>57</sup> Chatib Rasyid SH.M.Hum dan Drs.Syaifuddin.SH,M.Hum, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press 2009), 26

pengadilan tertentu ini katakanlah pengadilan negeri pada umumnya wenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan, dan bukan pengadilan lain yang wenang misalnya pengadilan tinggi atau pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan, yaitu nilai dari pada gugatan). Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman.

Kewenangan absolut merupakan kewenangan untuk mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan/beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan mengadili perkara yang di bebaskan kepada pengadilan negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama.<sup>58</sup> Yang artinya kekuasaan penradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan.

## **B. Perjanjian dan Wanprestasi**

### **1. Konsep Perjanjian**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dalam kamus Bahasa Indonesia berarti persetujuan baik secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang tau lebih, para pihak bersepakat untuk mentaati perjanjian tersebut.<sup>59</sup> Perjanjian dalam bahasa Belanda berasal dari *overseenkomst*, sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *contract*.

---

<sup>58</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458

Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan Antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>60</sup>

Secara etimologis diartikan dimana seseorang berjanji dengan satu orang atau lebih dari satu orang untuk saling mentaati apa yang diperjanjikan. Defenisi perjanjian menurut M. Yahya Harahap ialah<sup>61</sup>

*“Kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak atau kekuatan pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”*

Menurut Subekti kontrak atau perjanjian ialah:<sup>62</sup>

*“Kontrak atau perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”*

Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan perjanjian ialah:<sup>63</sup>

*“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”*

b. Asas-asas perjanjian

Sebuah perjanjian atau kontrak, secara umum terdapat 3 (tiga) asas suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:<sup>64</sup>

<sup>60</sup> Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 328

<sup>61</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, 15

<sup>62</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, 15

<sup>63</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 222

<sup>64</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 227

### 1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pembuat kontrak untuk membuat kontrak atau tidak, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan, dan peryaratannya, serta menentukan bentuknya kontrak.<sup>65</sup> Hal juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

### 2. Asas konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme berarti asas kesepakatan. Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak harus atas kesadaran kesepakatan para pihak. Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak diucapkan kata sepakat oleh para pihak yang membuat kontrak.<sup>66</sup>

### 3. Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini sering juga disebut dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud ialah bahwa hakim atau pihak ketiga tidak dapat mengintervensi substansi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pembuat kontrak.<sup>67</sup> Asas *pacta sunt servanda* ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:<sup>68</sup>

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang*

<sup>65</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, 24

<sup>66</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 227

<sup>67</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, 25

<sup>68</sup> Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 332

*dibuat oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”*

#### c. Bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian atau kontrak dapat dibedakan kedalam 2 (dua) macam. Pertama, perjanjian secara lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan lisan, tanpa ada akta tertulis. Sedangkan perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan. Umumnya, kontrak tertulis dibagi menjadi 3 macam yaitu kontrak yang dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, kontrak dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, dan kontrak yang dibuat dihadapan dan oleh bentuk notaris dalam bentuk akta.<sup>69</sup>

#### d. Syarat-syarat perjanjian

Adapun syarat dari sebuah perjanjian atau kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata ada 4 (empat), yaitu:<sup>70</sup>

##### 1. Sepakat untuk mengikatkan diri (*consensus*)

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan hasil kesepakatan, bukan karena ada paksaan. Kesepakatan yang dimaksud adalah persesuaian pernyataan kehendak kedua belah pihak.<sup>71</sup> Kesepakatan merupakan adanya rasa

<sup>69</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, 17-18

<sup>70</sup> Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 329

<sup>71</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 225



ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara para pihak yang membuat kontrak.<sup>72</sup>

## 2. Cakap untuk membuat suatu kontrak (*capacity*)

Para pihak yang melakukan suatu perjanjian harus cakap hukum atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap hukum atau dewasa ialah pada usia 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>73</sup>

## 3. Mengenai suatu hal tertentu (*certainty od terms*)

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah objek dari kontrak tersebut. Artinya objek atau barang yang dijadikan dalam suatu kontrak atau perjanjian harus jelas ditentukan dalam perjanjian.<sup>74</sup> Objek nya harus jelas, hal ini sangat penting untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum kepada pihak dan mencegahnya kontrak fiktif.<sup>75</sup>

## 4. Suatu sebab yang halal (*legality*)

Suatu sebab yang halal yang dimaksud dalam syarat keempat ialah ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan *causa halal* adalah hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian yang dibuat

---

<sup>72</sup> Sandrina Wijaya, *Sura Perjanjian BisnisLangsung Deal*, (Jakarta: Pustaka Grhatama, 2009), 11

<sup>73</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 225

<sup>74</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, 22

<sup>75</sup> Sandrina Wijaya, *Sura Perjanjian BisnisLangsung Deal*, 11

para pihak dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tersebut tidak menyalahi peraturan umum dan kesusilaan.<sup>76</sup>

#### e. Hapusnya perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir atau hapus apabila:<sup>77</sup>

1. Telah lampau waktunya (kadaluarsa), undang-undang telah menentukan batas waktu suatu perjanjian. Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat melakukan perjanjian selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Tetapi dalam ayat (4) KUH Perdata hanya memberikan batasan waktu selama 4 (empat) tahun.
2. Telah tercapai tujuan
3. Dinyatakan berhenti, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus. Seperti dalam Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata bahwa orang yang telah meninggal dunia perjanjian akan hapus dengan sendirinya.
4. Dicabut kembali

#### 2. Wanprestasi

Biasanya ada tiga hal yang terjadinya wanprestasi, yaitu ingkar janjia (wanprestasi) dari salah satu pihak, keadaan memaksan diluar kemampuan

<sup>76</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 227

<sup>77</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 237

manusia, dan munculnya resiko yang tidak bisa diduga sebelumnya.<sup>78</sup> Wanprestasi adalah kebalikan dari prestasi. Prestasi merupakan suatu kewajiban debitur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa prestasi adalah kewajiban debitur yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak.<sup>79</sup> Sedangkan wanprestasi sendiri berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *wanprestatie* yang artinya adalah prestasi yang buruk atau janji yang di cederai. Wanprestasi dalam Bahasa Inggris adalah *breach of contract*, yang artinya adalah tidak terlaksananya suatu kewajiban salah satu pihak sebagaimana disepakati dalam suatu kontrak.

Secara Bahasa (*etimologi*), wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang tidak terlaksana akibat dari kelalain untuk menunaikan prestasinya sesuai dengan kontrak yang telah dibuat, sedangkan pihak lain telah memberikan peringatan atau teguran untuk melaksanakan prestasi tersebut.<sup>80</sup> M. Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi adalah suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian sesuai dengan jatuh tempo atau tidak selayaknya. Sedangkan Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan mengatakan bahwa wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya terhadap suatu perutusan yang terdiri

---

<sup>78</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), 195

<sup>79</sup> Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 313

<sup>80</sup> Erlina Haryati, *Penerapan Pasal-Pasal Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dalam Akta Notarsi*, (Semarang: Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), 53

dari macam. Pertama, bahwa prestasi yang ada dalam sebuah perjanjian masih dilakukan, tapi tidak selayaknya. Kedua, prestasi tidak dilakukan dengan tepat.<sup>81</sup>

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Mariam tergolong kedalam 3 macam, yaitu:<sup>82</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya
3. Memenuhi prestasi tetapi keliru atau tidak sesuai

Sedangkan Subekti berpendapat lain, bahwa ada empat macam bentuk dari wanprestasi, yaitu:<sup>83</sup>

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi apa yang dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan

Untuk mengetahui kapan terjadi suatu wanprestasi, perlu di perhatikan terhadap kontrak yang dibuat apakah ada kesepakatan tentang tenggang waktu kapan prestasi dilaksanakan atau tidak ada. Ketika suatu tenggang waktu dalam suatu kontrak tidak disebutkan atau tidak ditentukan, perlu memperingatkan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya tersebut. Sedangkan apabila tenggang waktu

<sup>81</sup> Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, *Hukum Perutangan*, (Yogyakarta: Bagian Seksi Hukum Perdata Universitas Gajah Mada, 1980), 12

<sup>82</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan dengan Pejelasanannya*, (Bandung: Alumni, 1983), 23

<sup>83</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1987), 15

sudah ditentukan dalam suatu kontrak, menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Debitur dianggap lalai ketika prestasi dilakukan tidak pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terjadi wanprestasi, maka akan timbul atau akibat hukumnya, yaitu:

1. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata)
2. Kreditor dapat meminta pembatalan kontrak melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)
3. Kreditor dapat meminta pemenuhan kontrak atau pemenuhan kontrak disertai ganti rugi dan pembatalan kontrak atau ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata)

Kelalaian dalam wanprestasi harus dimuat dalam bentuk resmi, yaitu dengan peringatan (*sommatie*) oleh juru sita di pengadilan atau cukup di telpon atau dengan surat tercatat. Hal ini dilakukan agar debitur tidak mengingkari akan prestasinya, Pasal 1238 KUH Perdata sudah mengatur tentang ini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menuntut debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Kreditor dapat meminta pelaksanaan kontrak, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.

---

<sup>84</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2016), 76-77

- b. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena kontrak tidak atau terlambat dilaksanakan tetapi sebagaimana mestinya.
- c. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan kontrak disertai penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- d. Dalam hal suatu kontrak yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya kontrak dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian Pasal (1266).



### BAB III

#### PAPARAN BAHAN HUKUM DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Putusan Perdata Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/P td.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj

Putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj adalah perkara permohonan keberatan dari PT. Dipo Star Finance terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo. Dimana para pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah PT. Dipo Star Finance sebagai Pemohon Keberatan dengan Asin Hermanto sebagai Termohon Keberatan. PT. Dipo Star Finance mengajukan 7 (tujuh) tuntutan keberatan kepada Majelis Hakim. Majelis hakim dalam proses mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj mengabulkan dan menerima keberatan dari PT. Dipo Star Finance. Terkait dengan duduk perkara (*fundamentum petitum*) para pihak ialah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan kegiatan usaha salah satunya memberikan pembiayaan dengan cara Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (*Finance Lease*).
2. Bahwa Termohon Keberatan/Konsumen, telah mengajukan permohonan kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *Finance Lease* atas kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk

---

<sup>85</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 40-48

Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 dengan Nomor Rangka MHFE74P5CK069407, Nomer mesin 4D34T-H49256 (selanjutnya disebut “Objek Sewa”), yang kemudian persetujuan pembiayaan secara Finance Lease tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 04 Mei 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian Lease"), dimana Termohon Keberatan/Konsumen sebagai Lessee (Penyewa Guna Usaha) wajib untuk membayar uang sewa selama 48 (empat puluh delapan) bulan berturut-turut kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha atas penyewaan/pemakaian/penggunaan kendaraan tersebut.

3. Bahwa dari jangka waktu pembiayaan fasilitas sewa guna usaha yang telah disepakati oleh pihak Termohon Keberatan/Konsumen dan juga pihak Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimulai dari tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 14 Mei 2016 (dimana Jatuh Tempo Pembayaran adalah disepakati setiap tanggal 14 selama periode pembiayaan fasilitas sewa guna usaha), Termohon Keberatan/Konsumen sudah dari awal jangka waktu Perjanjian Lease yaitu sebanyak 47 x (empat puluh tujuh kali) melakukan keterlambatan pembayaran Uang Sewa Lease (selanjutnya disebut “USL”) yang merupakan kewajiban dari Termohon Keberatan/Konsumen yang lahir dari Perjanjian Lease sebesar Rp. 29.818.907,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).



4. Bahwa mengacu kepada Perjanjian *Lease* Pasal 17 mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran sebagaimana tertulis dan tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 huruf g, ditetapkan bahwa denda keterlambatan adalah 3 % (tiga persen) per bulan.
5. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran USL tersebut pada point 3 diatas, Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sebelumnya sudah sering kali memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis melalui bagian penagihan di lapangan termasuk konsekuensinya yang akan terjadi atas keterlambatan tersebut mengacu kepada point 4 diatas.
6. Bahwa benarpada tanggal 25 Juli 2016 telah terjadi pembayaran terakhir oleh Termohon Keberatan/Konsumen sebagai kewajiban dari pembayaran USL.
7. Bahwa dengan asumsi/dasar Termohon Keberatan/Konsumen sudah melakukan seluruh kewajiban pembayaran USL dan bermaksud mengambil hak-nya berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi dengan adanya informasi dari petugas lapangan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha bahwa terdapat denda keterlambatan yang harus dilunasi terlebih dahulu, atas dasar tersebut Termohon Keberatan/Konsumen merasa dirugikan dan tidak terima.
8. Bahwa selanjutnya Termohon Keberatan/Konsumen pada tanggal 17 November 2016 mengajukan penyelesaian masalah tersebut di atas ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Probolinggo (selanjutnya disebut “BPSK Probolinggo”).

9. Bahwa dengan ini Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha menegaskan bahwa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen tidak mengadakan transaksi jual-beli kendaraan secara kredit, melainkan mengadakan transaksi pembiayaan secara sewa guna usaha atau leasing (*Finance Lease*) sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan:

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.03/1988 tentang Keten-tuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan: Pasal 1 butir e dan Pasal 3.
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (Leasing): Pasal 1 butir a dan Pasal 2 (1).
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan: Pasal 1 butir c dan Pasal 3 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No . 29/POJK.05/2014Pasal 1 ayat (5), 8 dan 9.
- d. Peraturan Presiden RI No.9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan: Pasal 1 butir 5.

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj sebagai berikut:<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 40-48

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud “Hari” dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah “hari kerja”.
2. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara *aquo* ternyata bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijatuhkan tanggal 7 Desember 2016 (*vide* bukti P-12), dan selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan Putusan BPSK Probolinggo pada tanggal 27 Desember 2016 (*vide* bukti P-11), sedangkan permohonan keberatan diajukan tanggal 17 Januari 2017, yang berarti bahwa permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu empat belas hari kerja sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijatuhkan, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima.
3. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap permohonan Pelaku Usaha/Teradu/ Tergugat/Pemohon Keberatan dan juga bukti P-12 berupa Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016

tertanggal 77 Desember 2016, yang ternyata pokok permasalahannya, dimana Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat/Pemohon Keberatan tidak memberikan BPKB mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 Plat Kuning No. Rangka MHMFE74P5CK 069407 dan No. Mesin 4D34TH49256 atas nama ASIN HERMANTO sebagai Konsumen/Pengadu/Penggugat/Termohon Keberatan, yang sampai saat ini belum pernah terjadi penyerahan (*levering*) BPKB mobil tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah sengketa tersebut termasuk wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?.

4. Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penyerahan terhadap BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 Plat Kuning No. Rangka MHMFE74P5CK 069407 dan No. Mesin 4D34TH49256 atas nama ASIN HERMANTO tersebut termasuk wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim akan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.
5. Menimbang, bahwa dalam pasal 3 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

6. Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
  - b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
  - c. Atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
7. Menimbang, bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016, dengan alasan:
  - a. Keberatan Tentang Kompetensi Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara a quo dan bukan sengketa konsumen.
  - b. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen Dalam Permasalahan antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, dengan dalil sebagai berikut.

- c. Keberatan-Keberatan Atas Penyimpulan-Penyimpulan Fakta Dan Dasar Hukum Secara Keliru Dan Subyektif Oleh BPSK Probolinggo dalam pertimbangan-pertimbangannya.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, ternyata bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah di luar alasan yang dimaksud pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara a quo.
9. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, sebagai berikut: Tentang Kompetensi Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara a quo dan bukan sengketa konsumen.
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dimana Para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*vide azas pacta*

sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara), dan tempat pemilihan hukum dimaksud dalam Perjanjian *Lease* yang mengikat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, adalah di Pengadilan Negeri Jember (*vide* Pasal 33 Perjanjian *Lease* mengenai Yurisdiksi Pengadilan yang menyatakan: "Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember"), sehingga BPSK Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena sesuai pasal 33 Yurudiksi Pengadilan dalam Perjanjian *Lease* No: 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 4 mei 2012 antara Pemohon Keberatan dengan termohon keberatan (*Vide* bukti P-9), telah disepakati bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jember, sehingga yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jember.

11. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan BPSK Probolinggo, dimana berdasarkan ketentuan pasal 45 jo pasal 47 jo pasal 52 huruf k UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di

luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

12. Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 (*vide* bukti P-1) dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
13. Menimbang, bahwa pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, putusan dan penetapan yang diberikan BPSK adalah berupa ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
14. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016 yang pada pokoknya menyangkut tentang nilai denda yang harus dibayar oleh Konsumen/Pengadu/Penggugat/Termohon Keberatan atas keterlambatan membayar biaya angsuran.
15. Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan Konsumen/Pengadu/Penggugat/Termohon Keberatan kepada Badan



penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa masalah yang diajukan Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen, melainkan merupakan sengketa perdata akibat wanprestasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 05 Maret 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451K/Pdt.Sus-BPSK /2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa “Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama, bukan BPSK”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Probolinggo tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus dalam perkara Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016, karena terhadap perkara ini karena yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Negeri.

16. Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016 tidak berwenang dalam perkara ini maka terhadap keberatan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan pada point 2 dan 3 tidak perlu lagi dipertimbangkan karena keberatan Pemohon angka 1 cukup beralasan hukum dan dapat dibenarkan, bahwa

sesungguhnya perkara aquo merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum bukan sengketa konsumen yang dapat diselesaikan dan diputus oleh BPSK Probolinggo.

17. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum didalam permohonan keberatan Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat/Pemohon Keberatan point 2, dan point 3 menurut Majelis Hakim adalah permohonan yang sama dengan point 4 didalam surat permohonan keberatan dari Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat/Pemohon Keberatan, sehingga dengan dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang maka terhadap petitum point 2, dan point 3 didalam surat permohonan keberatan dari Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat/Pemohon Keberatan dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi.
18. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili sengketa tersebut.
19. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yaitu Surat Perjanjian Lease No: 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 4 mei 2012 antara Pemohon Keberatan dengan termohon keberatan, dimana dalam pasal 33 dinyatakan bahwa “para pihak dengan ini memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember”.
20. Menimbang, bahwa antara Lessor dan Lessee memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak

Lessor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Lessee berkenaan dengan perjanjian ini di pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau (para) penerima hak dari *Lessor* dan *Lessee*.

21. Menimbang, bahwa dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut Majelis Hakim melihat ada ketidakseimbangan hak antara Pelaku Usaha (*Lessor*) dan Konsumen (*Lessee*) yang merugikan hak-hak konsumen, dimana pemilihan domisili hukum adalah di Pengadilan Negeri Jember, namun pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak pihak Lessor (Pelaku Usaha) untuk mengajukan tuntutan hukum kepada konsumen di pengadilan lain di Indonesia.
22. Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh karena pihak Pemohon maupun Termohon mohon keadilan (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tentang pemilihan domisili hukum tersebut tidak mempunyai keseimbangan dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan “apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan domisili hukum kepada para pihak

tetap terbuka pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau memilih Pengadilan Negeri di tempat mana Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*), sehingga dalam perkara *a quo* bagi kedua belah pihak, dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang dipilih dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun Pengadilan Negeri ditempat domisili Tergugat dalam arti apabila Pelaku Usaha (*Lessor*) yang mengajukan gugatan, bisa mengajukan di Pengadilan Negeri Jember atau Pengadilan Negeri Lumajang sebagai domisili Konsumen (*Lessee*), demikian juga kalau Konsumen (*Lessee*) yang mengajukan gugatan bisa ke Pengadilan Negeri Lumajang atau Pengadilan Negeri Jember sebagai Kantor Cabang Pelaku Usaha dimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dibuat.

23. Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut di bawah ini.
24. Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 dan point 6 didalam surat permohonan keberatan Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat/Pemohon Keberatan bukan wewenang dari Majelis Hakim dalam perkara ini akan tetapi merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, maka keberatan-keberatan lain dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi.

25. Menimbang, bahwa oleh karena Konsumen/Pengadu/Penggugat/Termohon Keberatan berada pada posisi yang kalah, maka sudah sepatunya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
26. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan hakim yang telah disebutkan diatas, Majelis Hakim mengeluarkan putusan terhadap perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dengan amar atau *dictum* sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat/Pemohon Keberatan.
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Probolinggo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016.
4. Menyatakan gugatan Konsumen/Pengadu/Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima.

Menghukum Konsumen/Pengadu/Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 381.000.00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

#### **B. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang terhadap putusan Nomor 5/P td.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj perspektif hukum acara perdata.**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan klausula baku atau Perjanjian *Lease* yang sudah dibuat para pihak masih kurang cermat dan teliti. Pada Pasal 33 Perjanjian *Lease* menyebutkan apabila terjadi sengketa, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara Antara para pihak adalah Pengadilan Negeri Jember.<sup>87</sup> Para pihak yang telah menyepakati sebagaimana dalam perjanjian *lease* itu berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak. Tetapi dalam putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Pemohon Keberatan. Hal ini terjadi ketidakpastian hukum, apakah perjanjian *lease* yang dibenarkan atau pertimbangan Majelis Hakim.

Diilihat dari pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa antara PT. Dipo Star Finance dan Asin Hermanto yang memilih domisili hukum penyelesaian sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jember, tidak membatasi para pihak untuk memilih domisili hukum dalam mengajukan tuntutan ke pengadilan lain di

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 6

Indonesia. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim nomor 19-21, yaitu sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yaitu Surat Perjanjian Lease No: 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 4 Mei 2012 antara Pemohon Keberatan dengan termohon keberatan, dimana dalam pasal 33 dinyatakan bahwa “para pihak dengan ini memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember”.<sup>88</sup>

Sebagaimana pertimbangan majelis hakim bahwa pengadilan yang mempunyai kewenangan relatif adalah Pengadilan Negeri Jember. Pemilihan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan para pihak yang tertuang didalam perjanjian *lease*. Hal ini dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat suatu kontrak, termasuk mengatur klausu-klausul dalam perjanjian. Sepanjang klausul-klausul tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu diperolehkan. Selain itu, undang-undang perlindungan konsumen juga telah mengatur dan memberikan kebebasan tentang pemilihan tempat penyelesaian sengketa kepada para pihak yang dituangkan dalam perjanjian.

Bahwa antara Lessor dan Lessee memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak *Lessor* untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada *Lessee* berkenaan dengan perjanjian

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 45

ini di pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau (para) penerima hak dari *Lessor* dan *Lessee*.<sup>89</sup>

Pertimbangan hakim menurut penulis telah memeberikan perluasan terhadap Pasal 33 Perjanjian *Lease* tersebut. Dimana majelis hakim membolehkan kepada para pihak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum ke pengadilan lain Indonesia. Apabila hal ini dihubungkan dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (kepastian hukum) yang menyebutkan bahwa perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang.<sup>90</sup> Tentu pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim ini telah memberikan ketidakpastian hukum.

Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut Majelis Hakim melihat ada ketidakseimbangan hak antara Pelaku Usaha (*Lessor*) dan Konsumen (*Lessee*) yang merugikan hak-hak konsumen, dimana pemilihan domisili hukum adalah di Pengadilan Negeri Jember, namun pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak pihak *Lessor* (Pelaku Usaha) untuk mengajukan tuntutan hukum kepada konsumen di pengadilan lain di Indonesia.<sup>91</sup>

Sengketa yang terjadi kepada PT. Dipo Star Finace sebagai Pemohon Keberatan dan Asin Hermanto sebagai Termohon keberatan adalah sengketa wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi antara PT. Dipo Star Finance dan Asin Hermanto akibat pengingkaran perjanjian sewa guna usaha (Pejanjian *Lease*). Sengketa ini dimulai dari keterlambatan pembayaran sewa guna usaha oleh Asin Hermanto yang mengakibatkan adanya denda. Akibat dari kelalaian tersebut, PT.

---

<sup>89</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 45

<sup>90</sup> Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, 2

<sup>91</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 45



Dipo Star Finance tidak memberikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi hak dari Asin Hermanto.

Perjanjian sewa guna usaha Antara PT. Dipo Star Finance sebagai Pemohon Keberatan dan Asin Hermanto sebagai termohon keberatan. Salah satu klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut adalah apabila terjadi sengketa antar para pihak, maka pengadilan yang mempunyai kompetensi relatif untuk menyelesaikan dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jember. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 Perjanjian *Lease* yang berbunyi “Para pihak dengan ini memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri Jember”.<sup>92</sup>

Selain klausul tersebut, terdapat pasal lain yang menerangkan tentang denda apabila termohon tidak melakun pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang telah di sepakati, yaitu tanggal 14 setiap periode pembayaran. Hal ini ditegaskan pada Pasal 17 ayat (2) huruf g Perjanjian *Lease* tentang denda keterlambatan yang berbunyi bahwa denda keterlambatan adalah 3 % (tiga persen) setiap bulan. Bahwa dalam perjalanan pelunasan sewa guna usaha sesuai dengan perjanjian terbut, termohon dalam hal ini adalah Asin Hermanto selalu melakukan keterlambatan pembayaran.<sup>93</sup> Jumlah bulan untuk pembayaran mulai dari periode pertama adalah 48 (empat puluh delapan) bulan. Asin Hermanto sebagai termohon dalam pembayaran sewa guna usahanya selalu melakukan keterlambatan selama 47 (empat ulug tujuh) bulan.

---

<sup>92</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 6

<sup>93</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 3

Mengacu kepada perjanjian sewa guna yang telah dibuat oleh para pihak bahwa pengadilan yang mempunyai kompetensi relatif untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jember. Asin Hermanto ketika haknya merasa tidak dipenuhi oleh PT. Dipo Star Finance, yaitu terkait Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang tidak diberikan PT. Dipo Star Finance. Hal ini disebabkan, karena Asin Hermanto masih mempunyai tanggungan denda keterlambatan selama 47 (empat puluh tujuh) bulan sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf g Perjanjian *Lease*. Kemudian Asin Hermanto melakukan penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo.

Selama proses penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tersebut. Majelis arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo setelah menerima, memeriksa dan mengeluarkan putusan bahwa gugatan atau aduan Asin hermanto di terima dan dikabulkan oleh Majelis Arbiter Badang Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo. Terhadap isi putusan Majelis Arbiter juga membatalkan perjanjian para pihak yang bersengketa dan mewajibkan kepada PT. Dipo Star Finance untuk mengembalikan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut.

Hubungan hukum Antara para pihak, yaitu Asin Hermanto dan PT. Dipo Star Finance terjadi akibat dari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati keduanya. Hubungan hukum ini melahirkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>94</sup> Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>94</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 202.

(KUH Perdata) menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk bertindak sesuatu.<sup>95</sup> Jadi prestasi yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Sengketa yang terjadi terhadap para pihak tersebut, Asin Hermanto telah melakukan pengingkaran terhadap klausul perjanjian sewa guna usaha yang telah dibuat. Asin Hermanto dengan kata lain telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah di sepakati. Dimana dalam perjanjian tersebut, apabila terjadi sengketa konsumen pengadilan negeri yang mempunyai kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Jember. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 Perjanjian *Lease*.

PT. Dipo Star Finance sebagai *lessor* atau lembaga pembiayaan serta juga sebagai tergugat dan teradu tidak menerima atas putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo. Kemudian PT. Dipo Star Finance mengajukan permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Lumajang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.<sup>96</sup> Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang setelah diterima, diperiksa dan Majelis Hakim memutuskan bahwa Permohonan keberatan PT. Dipo Star Finance diterima dan dikabulkan.

---

<sup>95</sup> Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 313.

<sup>96</sup> Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Majelis Hakim juga membatalkan terhadap putusan yang dibuat oleh Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo.

Sebagaimana diketahui dalam sebuah perjanjian (*ovreenkomst*) atau kontrak ada beberapa asas yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Pada dasarnya asas dalam hukum berfungsi sebagai dasar eksistensi pada rumusan oleh pembentuk perundang-undangan dan hakim, dengan kata lain asas berfungsi untuk mengesahkan serta mempunyai kekuatan pengaruh normatif dan mengikat para pihak.<sup>97</sup> Asas-asas dalam sebuah perjanjian atau kontrak tersebut adalah asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak.

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari sebuah perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* juga sering disebut sebagai asas kepastian hukum. Asas ini termaktub jelas pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan dalam pasal ini sangat jelas menegaskan bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak harus tunduk dan taat, karena itu berlaku layaknya undang-undang. Asas tersebut juga menegaskan bahwa hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi yang tercantum dalam sebuah perjanjian, artinya tidak boleh ada intervensi.

PT. Dipo Star Finance dan Asin Hermanto adalah para pihak yang membuat sebuah perjanjian *lease* atau sewa guna usaha. Para pihak sepakat (*consensus*) dan

---

<sup>97</sup> Lukman Santoso dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, 152

hal ini sudah berdasarkan asas konsensualisme atau kesepakatan bahwa apabila terjadi sengketa, maka peradilan yang mempunyai kompetensi relatif untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Jember, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo maupun Pengadilan Negeri Lumajang. Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh para pihak, dimana Asin Hermanto mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo dan PT. Dipo Star Finance melakukan Permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Lumajang. Bila dilihat dari Pasal 1338 KUH perdata yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*, para pihak telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

Kewenangan relatif pengadilan negeri terbatas daerah hukumnya. Hal ini kewenangan pengadilan negeri hanya sesuai dengan wilayahnya saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 bahwa pengadilan negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.<sup>98</sup>. berdasarkan pasal tersebut, kewenangan pengadilan negeri terbatas hanya pada daerah hukumnya saja, selain itu pengadilan negeri tidak berwenang. Daerah hukumnya sesuai dengan masing-masing pengadilan negeri hanya meliputi daerah wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Terkait dengan patokan atau ukuran kewenangan badan peradilan negeri dihubungkan dengan wilayah hukumnya pada ketentuan Pasal 118 ayat (4)

---

<sup>98</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

mengatur tentang Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili. Menurut Pasal 118 ayat (4) HIR para pihak dalam membuat perjanjian bebas dan dapat menyepakati tentang domisili pilihan penyelesaian sengketa dalam bentuk klausul. Artinya para pihak dapat memilih pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa para pihak bila terjadi sesuai dengan isi perjanjian. Perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis.<sup>99</sup> Pertama, dapat dituangkan langsung dalam klausul perjanjian pokok. Kedua, dapat juga dituangkan dalam akta tersendiri dan terpisah dengan perjanjian pokok.

Terkait dengan penerapan pemilihan domisi pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan dan mengadili suatu perkara tersebut, harus sesuai dengan rumusan Pasal 118 (4) HIR. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan.

Pertama, domisi pilihan tidak mutlak menghilangkan asas *actor sequitur forum rei*. Kesepakatan yang telah dibuat para pihak para pihak sesungguhnya menggunakan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Oleh sebab itu, kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak mengikat (*binding*) kepada para pihak dan wajib mentaati dan melaksanakannya. Namun ketentuan terhadap pemilihan domisili yang disebabkan oleh kebebasan berkontrak (*freedom binding*) tersebut, Pasal 118 ayat (4) memberikan batasan kekuatannya. Artinya kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak, hanya sebatas sukarela. Para pihak

---

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 200.

dalam hal ini, khususnya penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai pemilihan domisili yang tercantum dalam klausul perjanjian dan penggugat juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili atau tempat tinggal tergugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi: “maka penggugat, jika ia suka, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak kedudukan yang dipilih itu”.

Kedua, Kebebasan memilih pada pihak penggugat. Selain pemilihan domisili kewenangan relatif yang termaktub dalam Pasal 118 (4) HIR dan Pasal 142 ayat (4) RBG. Pada Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga menegaskan tentang maksud yang sama, bahwa dalam sengketa perdata di muka hakim para pihak berhak dan bebas untuk memilih tempat tinggal mereka sebenarnya atau sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati. Artinya kepada para pihak yang bersengketa tetap terbuka dalam pemilihan domisilinya.

Ketiga, terhadap pilihan penggugat tidak dapat diajukan eksepsi. Kesepakatan atas pemilihan domisili yang terdapat pada Pasal 118 ayat (4) HIR, tidak menghilangkan atau menyingkirkan secara mutlak kewenangan relatif yang diamanatkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih kompetensi relative berdasarkan tempat tinggal tergugat atau sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati. Jadi, tidak ada landasan hukum untuk melakukan perlawanan atau eksepsi terhadap kompetensi relatif yang dipilih oleh penggugat.

Kompetensi relatif berdasarkan domisili yang dipilih dalam suatu klausul perjanjian yang sudah disepakati. Hal ini di atur dalam Pasal 118 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu”. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada dalam pasal ini tidak menutup atau menyingkirkan asas *Actor Sequirum Forum Rei* yang terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.

Sehubungan dengan sengketa yang terjadi antara PT. Dipo Star Finance dengan Asin Hermanto. Bahwa dalam salah satu klausul perjanjian yang telah dibuat dan disepakati diantara keduanya. Apabila terjadi sengketa, maka yang mempunyai kompetensi relatif yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jember. Namun demikian, walaupun para pihak telah tidak menutup dan menghilangkan kepada penggugat untuk memilih kompetensi relatif sesuai dengan wilayah hukum atau domisili tergugat. PT. Dipo Star Finance sebagai Pemohon Keberatan sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR dibenarkan dan dibolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang.

Asin Hermanto sebagai termohon yang pada awalnya mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo sangat menyalahi aturan perundang-undangan, bahkan tidak mempunyai landasan hukum. Peneliti dalam hal ini, menelaah dan melihat adanya iktikad tidak baik oleh Asin Hermanto kepada PT. Dipo Star Finance. Hal ini terlihat, pertama Asin Hermanto tidak menyelesaikan sengketa konsumen sesuai kompetensi relatif atau domisili yang



sudah ditentukan atau sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua Asin Hermanto tidak melunasi tanggungan keterlambatan yang diakibatkan oleh termohon sendiri.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa hukum perdata tunduk kepada asas kebebasan berkontrak (*freedom of marketing contract*). Kebebasan berkontrak ini tegaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Begitu juga dalam pasal yang sama, mengatur tentang *Pacta Sunt Servanda* yang menjadi landasan kepastian hukum. Kebebasan berkontrak berarti asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjian, baik dalam bentuk tertulis atau lisan.<sup>100</sup>

Namun dalam hukum acara perdata, suatu klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak terkait pemilihan domisili penyelesaian sengketa tidak berlaku atau tidak bisa digunakan. Karena dalam Pasal 118 ayat (4) sudah tegas dijelaskna tentang ketentuan tersebut. Menurut peneliti ada kerancuan dan bertentangan antara Pasal 1338 KUH Perdata dengan Pasal 118 ayat (4) HIR. Dimana pada satu sisi Asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas Kebebasan Berkontrak harus ditegakkan dan ditaati. Pada sisi lain, ketentuan domisili yang ditentukan dan ditegaskan pada Pasal 118 ayat (4) harus dilaksanakan dan dipatuhi juga

---

<sup>100</sup>Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, 2.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.<sup>101</sup> Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*. Pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.<sup>102</sup>

Asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti undang-undang yang lebih khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum. Dalam hal ini, perjanjian *lease* yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata dan HIR merupakan peraturan yang mengatur tentang keperdataan. Oleh karena itu, undang-undang atau peraturan yang lebih khusus adalah perjanjian *lease* yang dibuat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*pacta sunt servanda*), bukan Pasal 118 HIR yang membolehkan di pengadilan lain. Oleh karena itu, menurut penulis Pengadilan Negeri Lumajang tidak mempunyai kompetensi relative untuk mengadili perkara ini.

---

<sup>101</sup> Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Alam Sistem Peradilan Pidana," MMH, 4 (Oktober, 2015), 504

<sup>102</sup> Fikri Budiman, "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia," *al-ihkam*, 1 (Juni, 2017), 165

### C. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj ditinjau dari peraturan perundangan

Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Lumajang adalah berdasarkan keadilan. Selain itu, dalam pertimbangannya juga menyebutkan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan dalam perjanjian *lease* penyelesaian sengketa adalah di Pengadilan Negeri Jember. Klausul tersebut merupakan kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) bagi para pihak yang membuatnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memilih keadilan daripada kepastian hukum yang telah dibuat oleh para pihak. Hal ini meimbulkan masalah yang harus diteliti. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa.

Bahwa terhadap hal tersebut oleh karena pihak Pemohon maupun Termohon mohon keadilan (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tentang pemilihan domisili hukum tersebut tidak mempunyai keseimbangan dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan bahwa:<sup>103</sup>

*“apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang*

---

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, 45-46

*dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan domisili hukum kepada para pihak tetap terbuka pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau memilih Pengadilan Negeri di tempat mana Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*), sehingga dalam perkara *a quo* bagi kedua belah pihak, dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang dipilih dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun Pengadilan Negeri ditempat domisili Tergugat dalam arti apabila Pelaku Usaha (*Lessor*) yang mengajukan gugatan, bisa mengajukan di Pengadilan Negeri Jember atau Pengadilan Negeri Lumajang sebagai domisili Konsumen (*Lessee*), demikian juga kalau Konsumen (*Lessee*) yang mengajukan gugatan bisa ke Pengadilan Negeri Lumajang atau Pengadilan Negeri Jember sebagai Kantor Cabang Pelaku Usaha dimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dibuat.

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut di bawah ini.

Penulis telah mewawancarai hakim yang menangani perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj, yaitu dengan Bapak Arid Dwihartoyo, S.H. dan mengatakan bahwa:

*“Memang betul bahwa Pengadilan Negeri Jember yang mempunyai kompetensi relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara diantara para pihak apabila dilihat dari perjanjian sewa guna usaha tersebut. Namun dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usah termuat sebuah klausul yang dapat merugikan konsumen atau nasabah. Tapi dalam beracara majelis hakim lebih memprioritaskan asas keadilan terhadap perkara ini. selain itu juga, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga menjadi dasar dalam memutus perkara ini”*

Penulis kemudian bertanya lagi, dalam tujuan hukum itu ada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dimana yang lebih di prioritaskan atau utamakan dalam menangani suatu perkara?

*“Dalam hal ini. sebenarnya sulit untuk memisahkan dan mengutamakan mana yang harus dipakai. Menurut saya dari ketiga tujuan hukum tersebut harus sama-sama ada dan harus sama-sama ada dalam pertimbangan hakim dan mana yang lebih diutamakan itu menjadi subjektivitas hakim yang menangani perkara tersebut. Karena tidak mungkin hanya memilih salah satu saja. Dalam perkara PT. Dipo Star Finance dengan Asin Hermanto ini sebenarnya mencakup semuanya, namun keadilan lebih diutamakan ”*

Selain itu penulis juga mewawancarai Hakim yang tidak menangani perkara ini, yaitu dengan Bapak Gugun Gunawan S.H. dan beliau berpendapat:

*“Pertama, saya tidak berhak mengomentari sebuah putusan hakim. Karena itu melanggar kode etik hakim. Jadi mutlak, untuk mengomentari putusan tersebut saya tidak bisa”*

Penyelesaian terhadap suatu perkara yang diterima dan diperiksa oleh suatu badan peradilan bisa dikatakan berakhir, apabila majelis hakim mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut. Perkara-perkara yang di putuskan oleh majelis

hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang paling utama diperhatikan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hanyalah sebuah alat, sedangkan yang bersifat menentukan untuk putusan adalah peristiwanya.<sup>104</sup> Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus bersifat adil disertai dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum.

Demi tercapainya penyelesaian atau untuk mengakhiri sebuah perkara hakim harus terlebih dahulu mempelajari dan mengetahui secara objektif tentang duduk perkara (*fundamentum petendi*) antara para pihak yang bersengketa. Hal ini merupakan sebagai dasar awal bagi hakim untuk putusan yang akan ditetapkan. Setiap hakim dianggap sudah tahu dan paham tentang hukum (*ius curia novit*). Jadi tentang soal untuk menemukan hukumnya adalah soal urusan hakim, bukan para pihak yang bersengketa.

Suatu putusan sulit dikatakan adil atau berkadilan. Adil bagi pihak salah satu pihak, bisa saja bagi pihak lain tidak adil. Hakim mempunyai fungsi untuk menegakkan keadilan. Sebagaimana salah satu asas kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk Menegakkan Keadilan Demi Tuhan Yang Maha Esa.<sup>105</sup> Dalam hal pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam perjanjian sewa guna usaha yang buat oleh PT. Dipo Star Finance.

---

<sup>104</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 191.

<sup>105</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 52

Setiap peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>106</sup> Proses perdilan dilakukan dengan sederhana berarti proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif. Biaya ringan yang dimaksud adalah biaya perkara haruslah terjangkau sehingga rakyat yang mencari keadilan tidak mengalami kesulitan. Sedangkan yang dimaksud dengan cepat adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat, sehingga para pencari keadilan cepat juga mengetahui apa isi putusannya. Namun proses sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan.<sup>107</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik. Cepat, menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Biaya ringan, adalah agar biaya perkara yang timbul dapat dipikul oleh rakyat yang mencari keadilan.<sup>108</sup>

Perkara yang terjadi Antara PT. Dipo Star Finance dengan Asin Hermanto di Pengadilan Negeri Lumajang dengan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj telah diputus oleh Majelis Hakim Pada tanggal Kamis, 16 Februari 2017. Perkara yang diajukan oleh PT. Dipo Star Finance ini adalah perkara permohonan keberatan atas

---

<sup>106</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>107</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, 53

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 36

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang memenangkan atau menerima permohonan keberatan PT. Dipo Star Finance.

Analisis hukumnya berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana disebutkan diatas, menurut penulis bahwa Majelis Hakim lebih mengutamakan tentang keadilan daripada kepastian hukum. Karena menurut Majelis Hakim ada ketidakseimbangan yang dimuat dalam klausul perjanjian oleh PT. Dipo Star Finance. Keadilan tersebut memerikan manfaat dan kemudahan bagi tergugat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu juga, pertimbangan hakim bertujuan untuk melindungi tergugat yang belum pasti bersalah sebelum diputus oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, kepastian hukum yang buat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Jember terdapat ketidakadilan dalam perjanjian tersebut.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Lumajang dalam mengadili putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dilihat dari kewenangan kompetensi relatif. Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh PT. Dipo Star Finance dan Asin Hermanto terkait dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jember tidak menutup dan menghilangkan untuk diajukan gugatan di tempat tergugat, yaitu di Pengadilan Negeri Lumajang. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian berlaku sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*) bisa dikesampingkan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta menggunakan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (undang-undang yang lebih khusus menyampingkan undang-undang yang lebih umum). Jadi menurut penulis, Pengadilan Negeri Lumajang mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa dan mengadili putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam dalam kewenangannya memiliki kompetensi relatif dalam perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj adalah mengutamakan keadilan (*ex aquo et bono*) daripada Kepastian hukum (*pacta sunt servanda*). Menurut Majelis Hakim ada ketidakadilan dalam

perjanjian *lease* yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian *lease* tersebut merugikan Asin Hermanto yang bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, sedangkan penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut adalah di Pengadilan Negeri Jember.

## B. Saran

Konsumen yang ingin melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa atau sebagainya agar membaca isi klausul perjanjian secara saksama dan selesai. Para pihak yang melakukan perjanjian seyogyanya mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuat. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari setelah perjanjian. Pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian atau sebagainya harus transparan agar tercapai keseimbangan dan keadilan diantara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar lebih mengawasi dan meneliti terhadap perjanjian-perjanjian atau klausul baku yang buat oleh pelaku usaha.

Majelis Hakim yang memutus perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj seharusnya lebih teliti dan cermat dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya serta memberikan pertimbangan yang jelas dan berdasarkan hukum. Selain itu, penulis juga berpendapat adanya penelitian selanjutnya terhadap Pasal 54 ayat (3), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal tersebut menurut penulis ada norma hukum yang tidak konsisten atau sering disebut dengan *Inconsistency Norm*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darius. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan dengan Pejelasanannya*. Bandung: Alumni, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Rajawali Pers, 2011.
- Fatawi, Marsekan. *Tafsir Asyari'ah (At-Tafsir Fi Asy-Syari'ah Wa Al-Ahkam)*. Surabaya: Bina Ilmu Offest, 1984.
- Firdawaty, Linda. *Peradilan Agama di Indonesia*. Lampung: Sinar Grafika, 2016.
- Goesniadhie, Kusna. *Tata Hukum Indonesia*. Surabaya: Nasa Media, 2010.
- Harahap, M.Yahya. S.H, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika 2005.
- Haryati, Erlina. *Penerapan Pasal-Pasal Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dalam Akta Notarsi*. Semarang: Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum acara perdata Indonesi*. Bandung : Citra Aditya bakti, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1975.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- R. Soesilo. *RIB/HIR dengan penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Rahmawati, Erik S. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press 2009.
- Salim. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Malang: Setara Press, 2016.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjhoeri. *Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Bagian Seksi Hukum Perdata Universitas Gajah Mada, 1980.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, 1987.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sina Grafika, 2015.
- Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wijaya, Sandrina. *Sura Perjanjian Bisnis Langsung Deal*. Jakarta: Pustaka Grhatama, 2009.

## B. Jurnal

- Agustina, Shinta. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Alam Sistem Peradilan Pidana*. MMH. 2015.
- Ali, dan Irsan Rahman. *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 2015.
- Budiman, Fikri. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*. al-ihkam. 2017.
- Maharani, Septiana Dwi. *Mansuia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia*. Jurnal Filsafat. 2016.
- Murni dkk. *Karakteristik Kasus Konsomen dan Faktor Penghambat Pendirian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) di Wilayah Madura*. Yustisia. 2016.
- Novera, Sri Turatmiyah dan Arvienna. *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang*. Jurnal Huku. IUS QUAI IUSTUM. 2017.
- Syafriana, Rizka. *Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. De Lega Lata. Desember, 2016.
- Wati, Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlina. *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*. Jurnal Serambi Hukum. 2017.

## C. Skripsi

- Haya, Vita Sulfitri Y. *Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar*, Skripsi S1. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Putri, Nazyra Yossea. *Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/Pdt-Susbpsk/2014/Pn.L.W*, Skripsi S1. Lampung Barat: Universitas Lampung, 2016.
- Zakiyah, Nur. *Analisis Tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Pekanbaru Terhadap Sengketa Pada Pt. Clipan Finance Indonesia Tbk (Studi Kasus Perkara Nomor*

09/Pts/Bpsk/X/2013). Skripsi S1. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2014.

#### **D. Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen





## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PUTUSAN****Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Lmj****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. DIPO STAR FINANCE**, berkedudukan di Sentral Senayan II Building, 4th Floor Jalan Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Andi Suhono Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Febrianto Lamddijaya, S.H., LLM, R. Mahesa Jenar, WK, S.H., sdr. Muhamad Royis, S.H., sdr. Maynard Rolandus Sinaga, S.H., sdr. Chita Kalinda Netania, S.H., dan sdr. Dodik Kusuma Hadi Prayitno, S.H., yang berkedudukan di Sentral Senayan II Building, 3th Floor Jalan Asia Afrika No. 8 Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 17 Januari 2017 dibawah Register Nomor: 06/HK.PDT/I/2017/PN Lmj, selanjutnya disebut sebagai Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan / Pemohon Keberatan;

Lawan:

**ASIN HERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Rejo Agung, Kelurahan Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang Kuasa Hukum Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan dan Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatannya tertanggal 12 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 17 Januari 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Lmj, telah mengajukan Keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN ANTARA PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA DAN TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN**

Agar memberikan gambaran lebih jelas, PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha selanjutnya mohon izin kepada Yang Mulia Majelis, untuk menyampaikan lebih jauh hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha dengan TERMOHON KEBERATAN / Konsumen, sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan kegiatan usaha salah satunya memberikan pembiayaan dengan cara **Sewa Guna Usaha** dengan Hak Opsi (*Finance Lease*);
2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN / Konsumen, telah mengajukan permohonan kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *Finance Lease* atas kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 dengan Nomer Rangka MHFE74P5CK069407, Nomer mesin 4D34T-H49256 (selanjutnya disebut "**Objek Sewa**"), yang kemudian persetujuan pembiayaan secara *Finance Lease* tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 04 Mei 2012 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Lease**"), dimana TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sebagai Lessee (Penyewa Guna Usaha) wajib untuk membayar uang sewa selama 48 (empat puluh delapan) bulan berturut-turut kepada PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha atas penyewaan / pemakaian / penggunaan kendaraan tersebut;
3. Bahwa dari jangka waktu pembiayaan fasilitas sewa guna usaha yang telah disepakati oleh pihak TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dan juga pihak PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha yaitu selama 48 (empat puluh delapan) bulan dimulai dari tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan 14 Mei 2016 (dimana Jatuh Tempo Pembayaran adalah disepakati setiap tanggal 14 selama periode pembiayaan fasilitas sewa guna usaha), TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sudah dari awal jangka waktu Perjanjian Lease yaitu sebanyak **47 x (empat puluh tujuh kali)** melakukan keterlambatan pembayaran Uang Sewa Lease (selanjutnya disebut "**USL**") yang merupakan kewajiban dari

TERMOHON KEBERATAN/Konsumen yang lahir dari Perjanjian Lease sebesar **Rp. 29.818.907,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah);**

4. Bahwa mengacu kepada Perjanjian Lease **Pasal 17** mengenai Denda Keterlambatan Pembayaran sebagaimana tertulis dan tercantum dalam **Pasal 1 ayat 2 huruf g**, ditetapkan bahwa denda keterlambatan adalah **3 % (tiga persen) per bulan;**
5. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran USL tersebut pada **point 3 diatas**, PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha sebelumnya sudah sering kali memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis melalui bagian penagihan di lapangan termasuk konsekuensinya yang akan terjadi atas keterlambatan tersebut mengacu kepada **point 4 diatas;**
6. Bahwa benarpada **tanggal 25 Juli 2016** telah terjadi pembayaran terakhir oleh TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sebagai kewajiban dari pembayaran USL;
7. Bahwa dengan asumsi/dasar TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sudah melakukan seluruh kewajiban pembayaran USL dan bermaksud mengambil hak-nya berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi dengan adanya informasi dari petugas lapangan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha bahwa terdapat denda keterlambatan yang harus dilunasi terlebih dahulu, atas dasar tersebut TERMOHON KEBERATAN/Konsumen merasa dirugikan dan tidak terima;
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON KEBERATAN/Konsumen pada tanggal 17 November 2016 mengajukan penyelesaian masalah tersebut di atas ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Probolinggo (selanjutnya disebut "**BPSK Probolinggo**");
9. Bahwa dengan ini PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha menegaskan bahwa antara PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha dan TERMOHON KEBERATAN / Konsumen tidak mengadakan transaksi jual-beli kendaraan secara kredit, melainkan mengadakan transaksi pembiayaan secara sewa guna usaha atau leasing (*Finance Lease*) sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan:
  - a. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.03/1988 tentang Keten-tuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan: Pasal 1 butir e dan Pasal 3;
  - b. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha (Leasing): Pasal 1 butir a dan Pasal 2(1).a;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan: Pasal 1 butir c dan Pasal 3 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No . 29/POJK.05/2014 Pasal 1 ayat (5), 8 dan 9.

- d. Peraturan Presiden RI No.9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan: Pasal 1 butir 5.

## II. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN GUGATAN KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Probolinggo dengan Nomor Putusan: 10.AK/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016, karena putusan tersebut lahir dengan penuh cacat formal, dimana Majelis Arbiter pada BPSK Probolinggo telah memutuskan dari kewenangannya, telah keliru dalam melakukan penilaian, salah dalam memahami dan menerapkan hukum sehingga pada muaranya telah menimbulkan putusan yang salah dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar serta disampaikan dengan penjelasan yang tidak benar secara yuridis, bahkan cenderung menyesatkan;
2. Bahwa adapun amar putusan BPSK Probolinggo a quo adalah sebagai berikut:  
*Memutuskan:*
  1. *Mengabulkan aduan pengadu seluruhnya;*
  2. *Menghukum teradu untuk memberikan/mengembalikan BPKB Mobil tersebut kepada pengadu;*
  3. *Menyatakan surat Perjanjian Lease No. 0000393/1/29/05/2012 yang dibuat oleh pengadu dengan teradu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen, BATAL DEMI HUKUM;*
3. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sampai dengan Gugatan Keberatan Atas Putusan BPKSK Purbolinggo No: 10.AK/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016 ini kami buat hanya menerima Pemberitahuan Isi Putusan (Relas Pemberitahuan) saja di tanggal 28 Desember 2016, sementara salinan Putusan BPSK Purbolinggonya belum kami terima sampai dengan Gugatan Keberatan ini dibuat dan terkesan dipersulit oleh Pihak BPSK Purbolinggo dengan alasan Salinan Putusan-nya masih berada di Ketua Majelis BPSK Purbolinggo. Dengan demikian pengajuan Gugatan Keberatan pada perkara ini telah dilakukan dengan cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "**UU Perlindungan Konsumen**"), yaitu selambatnya pada tanggal tanggal 17 Januari 2017 di Pengadilan Negeri wilayah hukum Kabupaten Lumajang.

## III. KEBERATAN PEMOHON

### A. Keberatan Tentang Kompetensi Absolut

1. Ketentuan **Pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen** menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

2. Bahwa ternyata berdasarkan Perjanjian Lease a quo yang telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan Suami Termohon Keberatan/Konsumen, **Para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri**, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*vide azas pacta sunt servanda* sebagaimana **Pasal 1338 KUHP**Perdata);
3. Bahwa berkaitan dengan butir 2, Perjanjian Lease sebagaimana tersebut diatas adalah landasan hukum utama dan merupakan dasar perikatan hukum antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, landasan hukum yang mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan manapun, apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga landasan hukum tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak pembuatnya;
4. Bahwa **tempat pemilihan hukum** dimaksud dalam **Perjanjian Lease** yang mengikat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, adalah di **Pengadilan Negeri Jember** (*vide Pasal 33 Perjanjian Lease* mengenai Yurisdiksi Pengadilan yang menyatakan: **"Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember"**);
5. Bahwa hal ini dipertegas pula oleh **Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen** yang menyatakan "Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum", serta Pasal 17 huruf b **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**(Kepmenperindag) Nomor **350/MPP/Kep/12/2001** tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: **"Ketua BPSK menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK."**  
Bahwa kepastian hukum dalam hal ini adalah, kesepakatan pada pemilihan penyelesaian hukum sesuai perjanjian antar para pihak **TIDAK di interprestasikan macam-macam secara subjektif** karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi kepastian hukum dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian;
6. Bahwa terkait dengan poin-poin diatas, :  
Di dalam **Suratnya No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015** tertanggal **31 Desember 2015**, Kementerian Perdagangan cq **Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** telah menyatakan bahwa **terdapat banyak keberatan terkait proses penyelesaian sengketa di BPSK Purbolinggo** yaitu sebagai berikut:

*“Terdapat beberapa keberatan atas penanganan penyelesaian sengketa dan putusan BPSK Kabupaten Purbolinggo yang antara lain:*

- a. Bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dalam salah satu klausulanya menyatakan apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di Pengadilan Negeri”*

Bahwa atas keberatan yang diterima, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memberikan aturan sebagai berikut:

*“Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan:*

- a. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. **Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara ABSOLUT tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut .....***

*“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya saudara dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan”*

7. Bahwa secara hukum dan struktur organisasi, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas BPSK, sehingga BPSK harus patuh terhadap segala instruksi dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
8. Bahwa meskipun BPSK Purbolinggo telah mengetahui bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan berada diluar kewenangannya, dan bahkan telah mendapat instruksi langsung terkait hal tersebut dari Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, **BPSK Purbolinggo memilih untuk mengabaikan instruksi langsung tersebut dan tetap menerima Permohonan Penyelesaian dari Termohon Keberatan/Konsumen**, meneruskan proses penyelesaian sengketa di BPSK, dan pada akhirnya mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan Konsumen secara keseluruhan.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa **BPSK Purbolinggo tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha** dan yang berwenang adalah **Pengadilan Negeri Jember** oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;
- B. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen Dalam Permasalahan antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha:
1. Bahwa sesuai Ketentuan Umum Kepmenperindag No. 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita **kerugian** akibat mengkonsumsi barang dan/atau, memanfaatkan jasa.";
  2. Bahwa Unsur-Unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi dalam permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, karena:
    - a. **Tidak adanya Kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/ Konsumen:**
      - i. Bahwa Jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan / Konsumen dari Pemohon Keberatan / Pelaku Usahaberdasarkan Perjanjian Lease adalah berupa fasilitas pembiayaan *Finance Lease* (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi)dimana Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha akan membeli dan kemudian menyewakan 1 (satu) unit Objek Sewa yang telah disepakati. Pada akhir masa sewa dan setelah seluruh kewajiban keuangan Termohon Keberatan/Konsumen dilunasi, maka Termohon Keberatan/Konsumen memiliki Hak Opsi untuk melakukan pembelian atas Objek Sewa tersebut.
      - ii. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lease dengan baik dan fasilitas *Finance Leaseserta* Objek Sewa tersebut diatas telah diterima dengan utuh dan sempurnaoleh Termohon Keberatan/Konsumen sebagai Lessee (Penyewa Guna Usaha), sehingga sampai saat ini, Termohon Keberatan/Konsumentelah dan tetap dapat menikmati secara nyata manfaat dari kendaraan yang penyewaannya didukung oleh fasilitas *Finance Leasedari* Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

- iii. Bahwa dengan diterimanya Fasilitas *Finance Lease* tersebut jelas bahwa Termohon Keberatan/Konsumen tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun, artinya salah satu unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Kepmenperindag No. 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen **TIDAK TERPENUHI.**
- iv. Bahwa dengan belum diberikannya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan tersebut oleh Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha terhadap Termohon Keberatan/Konsumen meskipun kewajiban atas pembayaran USL telah selesai dilakukan, akan tetapi perlu yang diperhatikan adalah pembayaran atas USL yang merupakan kewajiban dari TERMOHON KEBERATAN / Konsumen **tidak sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Lease, selalu terlambat dalam hal pembayaran,** tercatat ada 47 x (empat puluh tujuh kali) keterlambatan yang menyebabkan timbul adanya **denda** sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Lease
- v. Bahwa **yang mengalami kerugian dalam hal ini justru adalah Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha** karena Termohon Keberatan / Konsumen telah melalaikan kewajibannya untuk membayar uang sewa tepat pada waktunya kepada Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha. Sedangkan untuk menyediakan Kendaraan Objek Sewa yang dipakai oleh TERMOHON KEBERATAN/Konsumen, PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha di awal Perjanjian telah membeli Kendaraan tersebut dari Dealer Kendaraan dan membayar pelunasannya dengan dana milik PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha.
- DIMANA LETAK KESALAHANNYA KETIKA PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA MENAGIH KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BERUPA DENDA KEPADA TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN YANG MANA SUDAH DISEPAKATI DIDALAM PERJANJIAN ?,YANG MANA SEBELUM KEWAJIBANNYANYA DIPENUHI (DENDA), BPKB SEBAGAI HAK DARI TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN BELUM DAPAT DIBERIKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA.**

Sampai dengan Gugatan Keberatan ini diajukan, TERMOHON KEBERATAN/Konsumen juga tidak pernah mengajukan keringanan atas denda yang timbul dari sebesar Rp. 29.818.907,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah), TERMOHON KEBERATAN / Konsumen juga masih menguasai dan masih menikmati secara nyata manfaat dari Fasilitas Sewa Guna

Usaha (Finance Lease), dimana Kendaraan Objek Sewa masih dalam penguasaan TERMOHON KEBERATAN / Konsumen.

**b. Hubungan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan hubungan hukum keperdataan dan BUKAN Pelaku Usaha dan Konsumen:**

- a. Hubungan antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen bukanlah hubungan antara Pelaku Usaha dan Konsumen, melainkan hubungan keperdataan yang didasarkan atas Perjanjian Lease a quo yang berlaku mengikat Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen sebagai Undang-Undang (vide azas pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara).
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelasbahwa antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen **tidak ada SENGKETA KONSUMEN** dan karenanya BPSK Purbolinggo tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

**C. Keberatan Tentang Cacat Formil dalam Proses Beracara di BPSK Purbolinggo dalam memutus Putusan a quo.**

1. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dan memutus Putusan Arbitrase a quo, BPSK Purbolinggo harus tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan:
 

*"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a di atas, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";*

 Hal ini dipertegas lagi pada Pasal 32 ayat 1 Keputusan Menteri a quo, menyatakan bahwa:
 

*"dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis";*
2. Bahwa ketentuan penyelesaian sengketa konsumen dengan forum yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditegaskan kembali dalam **Surat Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015** tertanggal **31 Desember 2015** yang ditujukan kepada BPSK Purbolinggo, dengan kutipan sebagai berikut:



*“b. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan di lingkungan peradilan umum. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*

*c. Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”*

*“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya saudara dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan”*

Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas BPSK dan karenanya BPSK Purbolinggo seharusnya patuh terhadap aturan yang dimuat dalam **Surat No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015** sebagaimana tersebut diatas.

3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen **telah secara sukarela menunjuk Pengadilan Negeri Jember** sebagai tempat penyelesaian masalah hukum dalam hal terjadi sengketa diantara mereka, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lease a quo;
4. Bahwa Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha **TIDAK PERNAH** memilih dan menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen di BPSK Purbolinggo, apalagi memilih Arbitor dari Anggota BPSK sebagai Anggota Majelis;
5. Bahwa Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha justru telah menyatakan dengan tegas keberatannya kepada Majelis Arbiter BPSK Purbolinggo untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen di BPSK Purbolinggo, yaitu melalui **Surat No. 161/LGL/DSF-JBR/XI/2016 tertanggal 30 November 2016 dan telah dikirim langsung ke Panitia BPSK Purbolinggo pada tanggal 1 Desember 2016 melalui wakil dari Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha yaitu Bapak Dodik Kusuma**

**(Perwakilan DSF Jember) dan diterima oleh Bapak Farid dari BPSK Purbolinggo (sesuai yang tertera pada tanda terima Surat);**

6. Bahwa surat dari Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada poin 5 tersebut tidak pernah digubris, tidak pernah disinggung sama sekali keberadaannya oleh BPSK Purbolinggo, dan tidak pernah dipertimbangkan sama sekali walaupun sudah jelas-jelas surat tersebut dikirim oleh BPSK Purbolinggo. Dengan tidak dipertimbangkannya sama sekali Surat Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tersebut, jelas bahwa BPSK Purbolinggo telah secara terang-terangan tidak mematuhi aturan dari lembaga pengawasnya, yaitu Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
7. Bahwa bahkan dalam salah satu pertimbangannya Majelis Arbiter dengan jelas menyebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase merupakan pilihan sepihak dari Termohon Keberatan / Konsumen;
8. Bahwa dengan demikian jelas BPSK Purbolinggo telah mengabaikan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dan aturan dari **Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** sebagaimana tercantum dalam **Suratnya kepada BPSK Purbolinggo No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015** tertanggal **31 Desember 2015** sehingga terdapat cacat formil baik dalam penyelesaian permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen dan pembentukan Majelis Arbiter;
9. Bahwa akibat terdapatnya cacat formil dalam proses penyelesaian sengketa di BPSK Purbolinggo maka sudah sepatutnya putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.

**D. Keberatan tentang tidak adanya kewenangan BPSK Purbolinggo untuk membatalkan Perjanjian.**

1. Bahwa dalam Putusannya BPSK Purbolinggo menyatakan bahwa Perjanjian Lease batal demi hukum.
2. Bahwa dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 52 dan Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 pasal 3 tentang tugas dan wewenang BPSK tidak disebutkan satupun wewenang yang membolehkan BPSK untuk membatalkan suatu perjanjian.
3. Bahwa di dalam UU Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag a quo huruf k, BPSK hanya berwenang untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
4. Bahwa kewenangan untuk membatalkan suatu perjanjian merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Bahwa didalam suratnya **No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 kepada BPSK Purbolinggo tertanggal 31 Desember 2015, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,** sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas BPSK, telah memberikan aturan jika BPSK Purbolinggo menemukan produk hukum yang tidak sesuai, maka BPSK tidak berwenang untuk membatalkan produk hukum tersebut, namun hanya berwenang untuk merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut, dengan kutipan sebagai berikut:

*“Terhadap produk hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang untuk membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut.”*

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa BPSK Purbolinggo telah melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 serta instruksi langsung dari **Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen** sebagaimana tercantum dalam **Suratnya kepada BPSK Batu Bara No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015** ,maka sudah sepatutnya putusan BPSK terkait pembatalan Perjanjian Leasea quoharuslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan;

**E. Keberatan-Keberatan Atas Penyimpulan-Penyimpulan Fakta Dan Dasar Hukum Secara Keliru Dan Subyektif Oleh BPSK Purbolinggo:**

Dalam memutus Putusan a quo, Majelis Arbiter telah salah dalam menyimpulkan fakta dan dasar-dasar hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya, diantaranya:

- 1. Pertimbangan dan Putusan terkait dengan dengan kewajiban Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk mengembalikan BPKB yang merupakan jaminan dari Perjanjian Lease a quo**
  - a. Bahwa dalam putusannya Majelis Arbiter menyatakan bahwa Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha diwajibkan untuk **mengembalikan** Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi jaminan dari Termohon Keberatan/Konsumen.
  - b. Bahwa pertimbangan dan putusan sebagai disebut diatas sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
  - c. Bahwa nampaknya, Majelis Arbiter BPSK Purbolinggo belum mengerti konsep yang mendasari hubungan hukum antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen.
  - d. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen merupakan hubungan

hukum keperdataan yang lahir dari Perjanjian Lease (Perjanjian Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi / Finance Lease) dimana berdasarkan Perjanjian ini, Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha berkedudukan sebagai Lessor / Pemberi Sewa dan pemilik yang sah atas Objek Sewa termasuk BPKB nya, sampai dengan seluruh uang sewa, **denda** dan kewajiban keuangan lainnya dari Termohon Keberatan / Konsumen dilunasi dan Hak Opsi Pembelian berdasarkan Perjanjian Lease a quo digunakan. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84 Tahun Pasal 3 ayat (3) jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 Pasal 8 dengan kutipan sebagai berikut:

**PMK No. 84 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (3)**

*“Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha **berada pada Perusahaan Pembiayaan.**”*

**POJK No. 29/POJK.05/2014 Pasal 8 ayat (2)**

*“Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) **berada pada Perusahaan Pembiayaan**”*

- e. Bahwa karena Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha masih berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas Objek Sewa maupun BPKB nya, maka tidak ada Jaminan Fidusia yang perlu dibebankan atas Perjanjian Lease, artinya tidak ada Akta Fidusia maupun Sertifikat Jaminan Fidusia seperti yang terus menerus dibahas oleh Majelis Arbiter dalam pertimbangan maupun putusannya. Jaminan Fidusia diperlukan sebagai jaminan agar pihak yang memiliki piutang dapat melakukan eksekusi atau mengambil alih objek jaminan fidusia dari penguasaan pemberi fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak dapat melunasi hutangnya (melakukan wanprestasi). Sedangkan berdasarkan Perjanjian Lease, pemohon keberatan / pelaku usahadapat mengambil alih objek sewa dari penguasaan termohon keberatan/ konsumen **tanpa jaminan fidusia** karena **Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha** memang merupakan **pemilik yang sah atas Objek Sewa.**
- f. Bahwa apakah memang benar UU Perlindungan Konsumen memperkenankan seorang konsumen menuntut haknya dengan mengabaikan kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat olehnya sendiri? Bukankah ini artinya sama saja dengan **‘mengemplang’**, seseorang mau menggunakan barangnya tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya? Pemahaman ini tentunya tidak benar, karena selain mengatur mengenai hak Konsumen, UU Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban-

kewajiban konsumen (vide Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen), antara lain: “*membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati*” atau dalam hal ini Uang Sewa, berikut segala denda dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Perjanjian Lease a quo.

- g. Bahwa dalam transaksi sewa, pembiayaan, atau bahkan kredit, seorang konsumen/nasabah secara hukum hanya berhak untuk memperoleh hak-haknya (dalam hal ini BPKB), apabila seluruh kewajibannya sudah dibayar lunas, termasuk denda.
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan BPKB kepada Termohon Keberatan/Konsumen sampai dengan seluruh uang sewa, denda dan kewajiban keuangan lainnya dari Termohon Keberatan/Konsumen dilunasi oleh Termohon Keberatan/Konsumen, karenanya putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.

## 2. Pertimbangan terkait Perjanjian Lease Batal Demi Hukum karena dianggap tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

- a. Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Arbiter BPSK Purbolinggo menyatakan Perjanjian Lease a quo dibatalkan karena:
  - i. Memuat klausula yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen.
- b. Bahwa pertimbangan Majelis Arbiter tersebut diatas tidak berdasar, dimana Perjanjian Lease a quo telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur syarat sah Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1320, dimana Perjanjian Lease:
  - i. Dibuat atas **kesepakatan** Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha dan Suami Termohon Keberatan/Konsumen. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lease oleh Termohon Keberatan/Konsumen.
  - ii. Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen telah **cakap** untuk mengadakan perjanjian.
  - iii. Dibuat terkait dengan **hal tertentu** yaitu tentang Fasilitas **Finance Lease**.
  - iv. Dibuat atas suatu **sebab yang tidak terlarang**, yaitu untuk pelaksanaan jasa pembiayaan **Finance Lease** dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha kepada Termohon Keberatan/Konsumen.
- c. Bahwa sampai dengan saat ini, atas Perjanjian Lease a quo tersebut belum ada pembatalan dari Pengadilan Negeri manapun, sebagai pihak yang berwenang untuk membatalkan Perjanjian Lease.
- d. Bahwa jika memang Perjanjian Lease tidak dibuat atas kehendak bebas dari Termohon Keberatan/Konsumen, maka tidak mungkin Objek

Lease diterima oleh Termohon Keberatan/Konsumen dan terus dinikmati manfaatnya oleh Termohon Keberatan/Konsumen. Pada kenyataannya, Termohon Keberatan/Konsumen terus menikmati manfaat dari Objek Sewa dan menolak membayar uang denda maupun untuk mengembalikan Objek Sewa kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sebagai pemilik yang sah.

- e. Bahwa dalam Perjanjian Lease a quo tidak ada klausula-klausula yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen. Pernyataan dari Majelis Arbiter yang menyatakan bahwa Perjanjian memuat 8 klausula negatif sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tidak didukung dengan pembuktian apapun dan tidak menyebutkan contoh pasal dari Perjanjian Lease yang melanggar.
- f. Bahwa sebenarnya BPSK Purbolinggo juga tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan perjanjian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa Pembatalan Perjanjian Lease sangat tidak berdasar dan karenanya putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.

**F. Keberatan-Keberatan tentang pengungkapan fakta-fakta persidangan yang keliru dan pertimbangan-pertimbangan yang terlalu memihak Termohon Keberatan/Konsumen**

- a. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Arbiter BPSK Purbolinggo menyatakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan.
- b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah benar, namun Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha pada tanggal 1 Desember 2016 telah memberikan tanggapan secara tertulis melalui Surat Keberatan yang dikirim langsung ke BPSK Purbolinggo, hal ini untuk menyikapi Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha keberatan penyelesaian sengketa dilakukan melalui BPSK Purbolinggo.
- c. Bahwa selain mengungkapkan fakta-fakta yang keliru yang memberikan kesan Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha tidak kooperatif, Majelis Arbiter juga terlihat sangat memihak Termohon Keberatan / Konsumen (contohnya dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa, dimana Arbitrase dipilih hanya berdasarkan persetujuan dari Termohon Keberatan/Konsumen) tanpa melihat apakah Termohon Keberatan / Konsumen telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan itikad baik berdasarkan Perjanjian Lease a quo.
- d. Bahwa tujuan dari UU Perlindungan Konsumen TIDAK HANYA melindungi konsumen NAMUN JUGA melindungi Pelaku Usaha dari Konsumen yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

*“Hak pelaku usaha adalah : hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”*

- e. Bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 5, sebelum mendapatkan hak-haknya, konsumen memiliki kewajiban-kewajiban yang HARUS dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, diantaranya:
- i. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  - ii. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  - iii. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  - iv. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa Termohon Keberatan/ Konsumen tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Perjanjian Lease yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha, karena Termohon Keberatan telah menuntut hak-haknya tanpa mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti membayar uang sewa, denda serta kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Perjanjian Lease dan tidak menghormati forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen.

- f. Bahwa dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen sudah sepatutnya Majelis Arbiter dapat memeriksa, menyelesaikan dan memutus secara adil dan tanpa memihak Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha tetapi harus mempunyai Hak Hukum dan Keseimbangan Hukum dalam pemeriksaan perkaranya, dan seharusnya tidak dipandang secara subjektif sebagai pihak yang dipastikan “tidak benar”, “Tidak beritikad Baik”, “Semena-mena”, dan hal-hal lain yang sejenisnya, hanya karena menyandang status “Pelaku Usaha.”
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas fakta yang keliru dan memihak, maka sudah sepatutnya putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.

#### **IV. PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa sebagai penutup sekaligus menjadi informasi bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat dijadikan bahan pertimbangan, PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA untuk membiayai kendaraan / Objek Sewa a quo adalah berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga (Bank) yang antara lain juga uang masyarakat;

2. Bahwa terhadap pihak ketiga tersebut, PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, biaya administrasi dan sebagainya;
3. Selain itu dalam pengelolaan fasilitas Sewa Guna Usaha / Fasilitas *Finance Lease* Kendaraan yang telah disalurkan kepada Para Lessee / Penyewa Guna Usaha (salah satunya dalam hal ini kepada TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN), PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA juga harus mengeluarkan biaya-biaya berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Lease tersebut;
4. Dengan demikian, terhadap 1 (satu) kali saja munculnya Lessee / Penyewa Guna Usaha yang tidak mau membayar, PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA tidak dapat mengharapkan keuntungan karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Lessee / Penyewa Guna Usaha atau dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN;
5. Dengan fakta-fakta ini, **haruskah perlindungan terhadap kami sebagai Perusahaan Pembiayaan diabaikan ? Haruskah Uang Masyarakat yang berkontribusi di kendaraan-kendaraan tersebut diakomodir oleh hukum untuk “dikemplang” Lessee / Penyewa Guna Usaha seperti ini**, yang tanpa dasar dan “ngotot” menganggap kewajibannya sudah dibayar lunas untuk Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012 akan tetapi untuk denda sebesar Rp. 29.818.907,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah)(per Desember 2016), dan menuntut untuk diserahkan BPKB atas Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012, meskipun tahu bahwa sisa kewajiban berupa denda berdasarkan Perjanjian Lease a quo belum dilunasi.  
**PANTAS & ADILKAH PEMOHON KEBERATAN DIRUGIKAN 2X OLEH TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN ?  
 SUDAH DENDA TIDAK DIBAYAR, KENDARAAN / OBJEK SEWA-PUN MASIH DIKUASAI, DINIKMATI, DIMANFAATKAN OLEH TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN (TIDAK DIKEMBALIKAN KEPADA PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA)**  
 Biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang Terhormat pulalah yang dapat menilai itu;
6. Bahwa karena sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan **sengketa perdata dan bukan sengketa konsumen**, serta karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen adalah **Pengadilan Negeri Jember**, sudah selayaknya BPSK Purbolinggo Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan a quo.
7. Bahwa **BPSK Purbolinggo tidak memiliki wewenang** menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon



Keberatan/Konsumen, serta karena penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen di BPSK Purbolinggo **tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku (terdapat cacat formil)**, sudah selayaknya Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN melalui BPSK Kabupaten Purbolinggo dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

8. Bahwa karena BPSK **tidak berwenang untuk membatalkan Perjanjian Lease a quo dan/atau menyatakan suatu Perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum** serta karena putusan a quo didasarkan atas **pemahaman dan penyimpulan yang keliru atas fakta-fakta yang ada serta pertimbangan yang sangat subjektif dan terlalu memihak Konsumen**, sudah selayaknya Putusan BPSK Kabupaten Purbolinggo Nomor :10.AK/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016 dibatalkan untuk seluruhnya.
9. Bahwa karena Termohon Keberatan/Konsumen masih memiliki **kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban Termohon Keberatan/Konsumen berdasarkan Perjanjian Lease a quo** , sudah selayaknya Majelis Arbiter menghukum TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk membayar seluruh kewajiban keuangannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Lease No. **0000397/1/29/05/2012** sejumlah Rp. **29.818.907,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah)** berupa Denda Keterlambatan **atau** Menghukum TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk mengembalikan Objek Sewa kepada PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA sebagai pemilik yang sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan sebagai berikut :**

1. Menerima Keberatan-Keberatan PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Purbolinggo Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan *quo* ;
3. Menyatakan Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN melalui BPSK Kabupaten Purbolinggo Tidak Dapat Diterima atau Menolak Aduan / Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Purbolinggo No : **10.AK/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016** untuk seluruhnya;
5. Menyatakan bahwa **Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 04 Mei 2012 adalah sah dan berlaku** sebagai undang-undang bagi PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA dan

TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN;

6. Menghukum TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk **membayar seluruh kewajiban keuangannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012 sejumlah Rp. 29.818.907,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) yaitu berupa Denda Keterlambatan secara seketika atau Menghukum TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk mengembalikan Objek Sewa kepada PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA sebagai pemilik yang sah secara hukum.**
7. Menghukum TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk membayar ongkos perkara menurut hukum;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah menyampaikan jawabannya yang selengkapny sebagai berikut:

Dengan ini Termohon Keberatan hendak mengajukan jawaban atas gugatan / keberatan (Banding) yang telah diajukan Pemohon Keberatan tercantum dalam perkara No. 5/Pdt. Sus.-BPSK/2016/PN.Lmj. sebagai berikut :

1. Bahwa, pada dasarnya Termohon Keberatan menolak dengan tegas atas dalil dalil atau alasan Pemohon Keberatan tersebut, kecuali diakui dengan tegas ;
2. Bahwa, kiranya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo No. 10.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 7 Desember 2016 telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tidak ada satpun dasar pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku , sehingga terhadap putusan BPSK Kabupaten Probolinggo a quo tersebut bersifat final dan mengikat secara hukum dan atau tidak dapat dibatalkan; Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 42 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2011 maka terhadap putusan BPSK Kabupaten Probolinggo tersebut adalah merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri Lumajang tidak dapat membatalkan dan atau mengesampingkan atas putusan BPSK Kabupaten Probolinggo a quo serta terhadap putusan BPSK Kabupaten Probolinggo a quo patut untuk dihormati dan dikuatkan kembali oleh Pengadilan Negeri Lumajang;
3. Bahwa, dalam gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang tercantum dalam perkara No. 5/ Pdt.Sus.-

BPSK/2016/PN.Lmj. kiranya tidak lengkap atau tidak terperinci, sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang dimaksud Pemohon Keberatan tersebut yaitu apakah PT. Dipo Star Finace yang beralamat di Sentral Senayan II Lantai 3 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat atau PT. Dipo Star Finance yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember dan atau Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017 itu siapa yang pihak Pemberi Kuasa dimaksud;

Oleh karena dalam gugatan keberatan perkara a quo tidak tercantum dengan jelas dan tidak terperinci siapa yang dimaksud Pemohon Keberatan, maka kiranya terhadap gugatan keberatan yang tercantum dalam perkara No. 5/Pdt.Sus.-BPSK/2017/PN.Lmj. kiranya patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa, sebenarnya adanya hubungan hukum antara Termohon Keberatan dengan pihak Dipo Star Finance yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember pada awalnya didasarkan atas adanya Perjanjian Lease No.0000397/1/29/05/2012 tanggal 04 Mei 2012 atau pihak yang berperkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo tersebut adalah antara Termohon Keberatan / Konsumen melawan Dipo Star Finance / Pelaku Usaha yang berkantor di Jln. Gajah Mada No, 223 Jember;

Dan jika sekarang pihak Dipo Star Finance yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember merasa keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo a quo dan atau mengajukan keberatan [ banding ] melalui Pengadilan Negeri Lumajang maka seharusnya pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan [ banding ] atas Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo No. 10.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah Dipo Star Finance yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember dan bukan Pemohon Keberatan sebagaimana tercantum dalam perkara No. 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. yaitu Dipo Star Finance yang berkantor / beralamat di Sentral Senayan II Lantai 3 Jl, Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat;

Dan oleh karena dasar pengajuan keberatan [ banding ] atas Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo tersebut diajukan oleh Pemohon Keberatan, yaitu Dipo Star Finance yang beralamat di Sentral Senayan II Lantai 3 Jl. Asia Afrka No. 8 Jakarta dan bukan diajukan oleh Dipo Star Finance yang berkantor/ beralamat di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember, maka terhadap gugatan atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut atau terhadap gugatan perdata perkara No. 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. sangat patut untuk dinyatakan Ditolak dan atau Tidak Dapat Diterima;

5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada mengenai hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Dipo Star Finance berkantor di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember adalah didasarkan atas Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dibuat dibawah tangan dan telah berakhir atau mengalami jatuh

tempo pada tanggal 14 Mei 2014 dan Termohon Keberatan telah melunasi semua pembayaran sewa lease tersebut kepada pada tanggal 25 Juli 2016 sehingga terhadap perjanjian lease tersebut telah berakhir dan jelas tindakan Pemohon Keberatan yang tidak menyerahkan / memberikan BPKB mobil tersebut kepada Termohon Keberatan adalah bertentangan dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999;

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat [ 3 ] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Jo. Pasal 70 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 telah tercantum dengan jelas, bahwa keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :
  - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentun yang disembunyikan pihak lawan ; atau
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Oleh karena dalam dasar keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak ada satupun dasar atau alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut , maka terhadap Putusan BPSK Kabupaten a quo tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang;

7. Bahwa kiranya ketentuan mengenai Wanprestasi hanya dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Keberatan tanpa dilandasi atau didasari dengan adanya Putusan Hukum yang sah dari Pengadilan yang berwenang, sehingga terhadap ketentuan wan prestasi tersebut dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dan hal tersebut jelas bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa, dalam posita Penggugat / Pengadu yang menyatakan sengketa a quo bukan merupakan sengketa konsumen dan atau BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara a quo kiranya sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal mana secara jelas surat perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon Keberatan selaku Konsumen dengan Dipo Star Finance selaku Pelaku Usaha yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 233 Jember adalah berdasarkan pada perjanjian lease aquo dan atau perkara a quo secara jelas adalah merupakan perkara konsumen yang telah diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga terhadap produk hukum yang telah ditetapkan oleh BPSK Kabupaten Probolinggo harus dihormati dan dilindungi demi hukum;

9. Bahwa, dasar gugatan keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan, bahwa tidak adanya sengketa konsumen dan atau tidak adanya kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan adalah suatu dasar hukum yang salah dan sangat keliru sekali, karena secara jelas yang menjadi pokok obyek sengketa di BPSK Kabupaten Probolinggo a quo adalah mengenai BPKB mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 Plat Kuning No. Rangka MHMFE74P5CK 069407 dan No. Mesin 4D34TH49256 atas nama ASIN HERMANTO yang selama ini masih tidak diserahkan / tidak diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, padahal Termohon Keberatan telah melunasi atau membayar semua angsuran tersebut, sehingga masalah BPKB tersebut menjadi sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang tercantum di atas, maka Termohon Keberatan mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan tidak dapat diterima dan atau menolak atas gugatan dan atau keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [ BPSK ] Kabupaten Probolinggo No. 10.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 7 Desember 2016;
3. Mebebaskan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Lumajang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2017, dan selanjutnya Termohon Keberatan telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Februari 2017, yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil keberatannya Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa :

1. Fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, selanjutnya di beri tanda P-2;

3. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenn, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 688/SPK.3.3/SD/12/2015 tentang penyelesaian Sengketa Konsumen tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotocopy surat Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor: 01/PKTN/SD/2017 perihal permasalahan pada BPSK Kabupaten BatuBara tertanggal 4 Januari 2017, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotocopy surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : S-23/KR.05/2016 perihal: Permasalahan pada BPSK Kabupaten Batu Bara tanggal 19 Januari 2017, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: 29/POJK.05/2014, tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, selanjutnya di beri tanda P-8;
9. Fotocopy Perjanjian Lease No: 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 4 mei 2012 antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan, selanjutnya di beri tanda P-9;
10. Fotocopy surat Nomor 161/LGL/DSF-JBR/XI/2016, tertanggal 30 November 2016 perihal surat tanggapan dan penolakan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Probolinggo, selanjutnya di beri tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 27 Desember 2016, selanjutnya di beri tanda P-11;
12. Fotocopy Putusan Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 27 Desember 2016, selanjutnya di beri tanda P-12;

Menimbang, bahwa Bukti Surat tersebut telah diberi Materai secukupnya, dan terhadap Bukti Surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10 berupa Fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan Bukti Surat yaitu P-9, P-11 dan P-12, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kwitansi No.JBR 005703 tertanggal 14 Agustus 2015, terbilang Rp. 9.800.000.00.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-1;
2. Fotocopy Kwitansi No.JBR 0007303, tertanggal 25 juni 2016, terbilang Rp. 10.829.900.00.- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya di beri tanda T-2;

3. Fotocopy Kwitansi No.JBR 0007404, tertanggal 25 Juli 2016, terbilang Rp.10.010.000.00.- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-3;
4. Fotocopy Kwitansi No.JBR 005280, tertanggal 25 Mei 2015, terbilang Rp. 30.010.000.00.- (tiga puluh juta sepuluh ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-4;
5. Fotocopy Kwitansi No.JBR 005303, tertanggal 3 juni 2015, terbilang Rp. 2.510.000.00.- (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-5;
6. Fotocopy Kwitansi No.JBR 02556, tertanggal 12 Februari 2015, terbilang Rp.3.000.000.00.- (tiga juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-6;
7. Fotocopy Kwitansi No.JBR 02483, tertanggal 27 Februari 2015, terbilang Rp.2.000.000.00.- (dua juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-7;
8. Fotocopy Kwitansi No.JBR 01752, tertanggal 14 Oktober 2014, terbilang Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-8;
9. Fotocopy Kwitansi No.JBR 02144, tertanggal 19 Desember 2014, terbilang Rp.4.000.000.00.- (empat juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-9;
10. Fotocopy Kwitansi No.JBR 01260, tertanggal 22 Juli 2014, terbilang Rp.6.367.400.00.- (enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), selanjutnya di beri tanda T-10;
11. Fotocopy Kwitansi No.JBR 01597, tertanggal 18 September 2014, terbilang Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-11;
12. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00902, tertanggal 26 Mei 2014, terbilang Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-12;
13. Fotocopy Kwitansi No.JBR (nomor tidak terlihat), tertanggal 16 Juni 2014, terbilang Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-13;
14. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00734, tertanggal 30 April 2014, terbilang Rp. 1.000.000.00.- (satu juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-14;
15. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00769, tertanggal 7 Mei 2014, terbilang Rp. 2.000.000.00.- (dua juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-15;
16. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00617, tertanggal 10 April 2014, terbilang Rp. 2.000.000.00.- (dua juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-16;
17. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00689, tertanggal 24 April 2014, terbilang Rp.1.000.000.00.- (satu juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-17;
18. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00381, tertanggal 4 Maret 2014, terbilang Rp.2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-18;
19. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00488, tertanggal 17 Maret 2014, terbilang Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah), selanjutnya di beri tanda T-19;
20. Fotocopy Kwitansi No.JBR 03744, tertanggal 29 Januari 2013, terbilang Rp. 6.360.000.00.- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-20;

21. Fotocopy Kwitansi No.JBR 00309, tertanggal, 14 februari 2014, terbilang Rp. 6.357.400.00.- (enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), selanjutnya di beri tanda T-21;
22. Fotocopy Kwitansi No.JBR 03276, tertanggal 7 Agustus 2012, terbilang Rp. 6.358.000.00.- (enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-22;
23. Fotocopy Kwitansi No.JBR 03363, tertanggal 15 September 2012, terbilang Rp.3.860.000.00.- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya di beri tanda T-23;
24. Fotocopy Formulir Multiguna CIMB NIAGA SYARIAH tertanggal 9 September 2012, selanjutnya di beri tanda T-24;
25. Fotocopy Formulir Multiguna CIMB NIAGA SYARIAH tertanggal 19 Februari 2013, selanjutnya di beri tanda T-25;

Menimbang, bahwa Bukti Surat tersebut telah diberi Materai secukupnya, dan terhadap Bukti Surat yaitu T-2, T-3, dan T-7, berupa Fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan Bukti Surat yaitu T-1, T-4, T-5, T-6, T-8 sampai dengan T-25, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan dan juga Konsumen / Pengadu / Penggugat / termohon Keberatan selain mengajukan surat-surat bukti tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Konsumen / Pengadu/ Penggugat / Termohon Keberatan tersebut telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah tercantum dalam putusan ini, sementara Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan tidak ada mengajukan kesimpulan, dan tidak mengajukan apa- apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut:

- I. **Keberatan Tentang Kompetensi Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara a quo dan bukan sengketa konsumen, dengan dalil sebagai berikut:**



- Berdasarkan ketentuan *Pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen* menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dimana Para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*vide asas pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara), dan *tempat pemilihan hukum* dimaksud dalam Perjanjian Lease yang mengikat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, adalah di Pengadilan Negeri Jember (*vide Pasal 33 Perjanjian Lease* mengenai Yurisdiksi Pengadilan yang menyatakan: "Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember"), hal ini dipertegas pula oleh Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan "Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum", serta Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "Ketua BPSK menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa BPSK Purbolinggo tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jember oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

**II. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen Dalam Permasalahan antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha, dengan dalil sebagai berikut:**

- Bahwa sesuai Ketentuan Umum Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau, memanfaatkan jasa.", sehingga Unsur-Unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi dalam permasalahan antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen, karena:
  - a. Tidak adanya Kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/ Konsumen;

- Bahwa Jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan / Konsumen dari Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha berdasarkan Perjanjian Lease adalah berupa fasilitas pembiayaan *Finance Lease* (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi) dimana Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha akan membeli dan kemudian menyewakan 1 (satu) unit Objek Sewa yang telah disepakati. Objek Sewa tersebut diatas telah diterima dengan utuh dan sempurna oleh Termohon Keberatan/Konsumen sebagai Lessee (Penyewa Guna Usaha), sehingga sampai saat ini, Termohon Keberatan/Konsumen telah dan tetap dapat menikmati secara nyata manfaat dari kendaraan yang penyewaannya didukung oleh fasilitas *Finance Lease* dari Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha, maka jelas bahwa Termohon Keberatan / Konsumen tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun, artinya salah satu unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen TIDAK TERPENUHI.
  - Bahwa dengan belum diberikannya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan tersebut oleh Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha terhadap Termohon Keberatan / Konsumen meskipun kewajiban atas pembayaran USL telah selesai dilakukan, akan Termohon keberatan / konsumen tidak sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Lease, selalu terlambat dalam hal pembayaran, tercatat ada 47 x (empat puluh tujuh kali) keterlambatan yang menyebabkan timbul adanya denda sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Lease;
- b. Hubungan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan hubungan hukum keperdataan dan BUKAN Pelaku Usaha dan Konsumen:
- Hubungan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen bukanlah hubungan antara Pelaku Usaha dan Konsumen, melainkan hubungan keperdataan yang didasarkan atas Perjanjian Lease a quo yang berlaku mengikat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai Undang-Undang (vide azas pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara) jelas tidak ada SENGKETA KONSUMEN dan karenanya BPSK Purbolinggo tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;
- c. Keberatan Tentang Cacat Formil dalam Proses Beracara di BPSK Purbolinggo dalam memutus Putusan a quo;

- Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya dan memutus Putusan Arbitrase a quo, BPSK Purbolinggo harus tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan:

*"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a di atas, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";*

Hal ini dipertegas lagi pada Pasal 32 ayat 1 Keputusan Menteri a quo, menyatakan bahwa:

*"dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis";*

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen telah secara sukarela menunjuk Pengadilan Negeri Jember sebagai tempat penyelesaian masalah hukum dalam hal terjadi sengketa diantara mereka, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lease a quo dan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha TIDAK PERNAH memilih dan menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen di BPSK Purbolinggo, apalagi memilih Arbitor dari Anggota BPSK sebagai Anggota Majelis;
- Bahwa bahkan dalam salah satu pertimbangannya Majelis Arbiter dengan jelas menyebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase merupakan pilihan sepihak dari Termohon Keberatan / Konsumen, maka BPSK Purbolinggo telah mengabaikan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dan aturan dari Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumensebagaimana tercantum dalam Suratnya kepada BPSK Purbolinggo No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 sehingga terdapat cacat formil baik dalam penyelesaian permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen dan pembentukan Majelis Arbiter;

### III. Keberatan-Keberatan Atas Penyimpulan-Penyimpulan Fakta Dan Dasar Hukum Secara Keliru Dan Subyektif Oleh BPSK Purbolinggo dalam pertimbangan-pertimbangannya, diantaranya:

1. Pertimbangan dan Putusan terkait dengan dengan kewajiban Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk mengembalikan BPKB yang merupakan jaminan dari Perjanjian Lease a quo;
  - Bahwa dalam putusannya Majelis Arbiter menyatakan bahwa Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha diwajibkan untuk mengembalikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi jaminan dari Termohon Keberatan/Konsumen;
  - Bahwa karena Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha masih berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas Objek Sewa maupun BPKB nya, maka tidak ada Jaminan Fidusia yang perlu dibebankan atas Perjanjian Lease, artinya tidak ada Akta Fidusia maupun Sertifikat Jaminan Fidusia seperti yang terus menerus dibahas oleh Majelis Arbiter dalam pertimbangan maupun putusannya. Jaminan Fidusia diperlukan sebagai jaminan agar pihak yang memiliki piutang dapat melakukan eksekusi atau mengambil alih objek jaminan fidusia dari penguasaan pemberi fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak dapat melunasi hutangnya (melakukan wanprestasi). Sedangkan berdasarkan Perjanjian Lease, pemohon keberatan / pelaku usahadapat mengambil alih objek sewa dari penguasaan termohon keberatan/ konsumen tanpa jaminan fidusia karena Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha memang merupakan pemilik yang sah atas Objek Sewa;
  - Bahwa dalam transaksi sewa, pembiayaan, atau bahkan kredit, seorang konsumen/nasabah secara hukum hanya berhak untuk memperoleh hak-haknya (dalam hal ini BPKB), apabila seluruh kewajibannya sudah dibayar lunas, termasuk denda. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan BPKB kepada Termohon Keberatan/Konsumen sampai dengan seluruh uang sewa, denda dan kewajiban keuangan lainnya dari Termohon Keberatan / Konsumen dilunasi oleh Termohon Keberatan / Konsumen, karenanya putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.
2. Pertimbangan terkait Perjanjian Lease Batal Demi Hukum karena dianggap tidak sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen;
  - Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Arbiter BPSK Purbolinggo menyatakan Perjanjian Lease a quo dibatalkan karena memuat klausula yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen dan Pernyataan dari Majelis Arbiter yang menyatakan bahwa Perjanjian memuat 8 klausula negatif sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen tidak

didukung dengan pembuktian apapun dan tidak menyebutkan contoh pasal dari Perjanjian Lease yang melanggar.

- Bahwa pertimbangan Majelis Arbiter tersebut diatas tidak berdasar, dimana Perjanjian Lease a quo telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur syarat sah Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1320, dimana Perjanjian Lease dibuat atas kesepakatan Pemohon Keberatan /Pelaku Usaha dan Suami Termohon Keberatan/Konsumen. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Lease oleh Termohon Keberatan/Konsumen.
3. Keberatan-Keberatan tentang pengungkapan fakta-fakta persidangan yang keliru dan pertimbangan-pertimbangan yang terlalu memihak Termohon Keberatan/Konsumen
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Arbiter BPSK Purbolinggo menyatakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan.
  - Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah benar, namun Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha pada tanggal 1 Desember 2016 telah memberikan tanggapan secara tertulis melalui Surat Keberatan yang dikirim langsung ke BPSK Purbolonggo, hal ini untuk menyikapi Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha keberatan penyelesaian sengketa dilakukan melalui BPSK Purbolinggo.
  - Bahwa tujuan dari UU Perlindungan Konsumen TIDAK HANYA melindungi konsumen NAMUN JUGA melindungi Pelaku Usaha dari Konsumen yang beritikad tidak baik sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan:
 

*“Hak pelaku usaha adalah : hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.”*
  - Bahwa berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 5, sebelum mendapatkan hak-haknya, konsumen memiliki kewajiban-kewajiban yang HARUS dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, diantaranya:
    - a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
    - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
    - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
    - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa Termohon Keberatan/ Konsumen tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Perjanjian Lease yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha, karena Termohon Keberatan telah menuntut hak-haknya tanpa mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti membayar uang sewa, denda serta kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Perjanjian Lease dan tidak menghormati forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan tersebut telah dibantah oleh Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada dasarnya Termohon Keberatan menolak dengan tegas atas dalil dalil atau alasan Pemohon Keberatan tersebut, kecuali diakuinya dengan tegas;
2. Bahwa, kiranya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen [BPSK ] Kabupaten Probolinggo No. 10.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 7 Desember 2016 telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tidak ada satpun dasar pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku , sehingga terhadap putusan BPSK Kabupaten Probolinggo a quo tersebut bersifat final dan mengikat secara hukum dan atau tidak dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat [3] Jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Jo. Pasal 42 ayat [1] Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2011, maka terhadap putusan BPSK Kabupaten Probolinggo tersebut adalah merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga seharusnya Pengadilan Negeri Lumajang tidak dapat membatalkan dan atau mengesampingkan atas putusan BPSK Kabupaten Probolinggo;
3. Bahwa, dalam gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang tercantum dalam perkara No. 5/ Pdt.Sus.-BPSK/2016/PN.Lmj. kiranya tidak lengkap atau tidak terperinci, sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang dimaksud Pemohon Keberatan tersebut yaitu apakah PT. Dipo Star Finace yang beralamat di Sentral Senayan II Lantai 3 Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat atau PT. Dipo Star Finance yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember dan atau Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017 itu siapa yang pihak Pemberi Kuasa dimaksud, dan didasarkan atas adanya Perjanjian Lease No.0000397/1/29/05/2012 tanggal 04 Mei 2012 atau pihak yang berperkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo tersebut adalah antara Termohon Keberatan / Konsumen melawan Dipo Star Finance / Pelaku Usaha yang berkantor di Jln. Gajah Mada No, 223 Jember, maka seharusnya pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan keberatan [ banding ] atas Putusan BPSK Kabupaten Probolinggo No.

10.AK/BPSK/426.111/2016 tanggal 7 Desember 2016 adalah Dipo Star Finance yang berkantor di Jln. Gajah Mada No. 223 Jember dan bukan Pemohon Keberatan sebagaimana tercantum dalam perkara No. 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. yaitu Dipo Star Finance yang berkantor / beralamat di Sentral Senayan II Lantai 3 Jl, Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat;

4. Bahwa berdasarkan atas Perjanjian Lease No. 0000397/1/29/05/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dibuat dibawah tangan dan telah berakhir atau mengalami jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 2014 dan Termohon Keberatan telah melunasi semua pembayaran sewa lease tersebut kepada pada tanggal 25 Juli 2016 sehingga terhadap perjanjian lease tersebut telah berakhir dan jelas tindakan Pemohon Keberatan yang tidak menyerahkan / memberikan BPKB mobil tersebut kepada Termohon Keberatan adalah bertentangan dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1999, sehingga ketentuan mengenai Wanprestasi hanya dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Keberatan tanpa dilandasi atau didasari dengan adanya Putusan Hukum yang sah dari Pengadilan yang berwenang, sehingga terhadap ketentuan wanprestasi tersebut dilakukan secara sepihak oleh Pemohon Keberatan dan hal tersebut jelas bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa, dalam posita Penggugat / Pengadu yang menyatakan sengketa a quo bukan merupakan sengketa konsumen dan atau BPSK Kabupaten Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara a quo kiranya sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana secara jelas adalah merupakan perkara konsumen yang telah diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana secara jelas yang menjadi pokok obyek sengketa di BPSK Kabupaten Probolinggo a quo adalah mengenai BPKB mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 Plat Kuning No. Rangka MHMFE74P5CK 069407 dan No. Mesin 4D34TH49256 atas nama ASIN HERMANTO yang selama ini masih tidak diserahkan / tidak diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, padahal Termohon Keberatan telah melunasi atau membayar semua angsuran tersebut, sehingga masalah BPKB tersebut menjadi sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan telah dibantah maka kepadanya dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud "Hari" dalam pasal 1 angka 1

PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah "hari kerja";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari berkas perkara aquo ternyata bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijatuhkan tanggal 7 Desember 2016 (vide bukti P-12), dan selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan Putusan BPSK Probolinggo pada tanggal 27 Desember 2016 (vide bukti P-11), sedangkan permohonan keberatan diajukan tanggal 17 Januari 2017, yang berarti bahwa permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu empat belas hari kerja sejak putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dijatuhkan, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap permohonan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan dan juga bukti P-12 berupa Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 77 Desember 2016, yang ternyata pokok permasalahannya, dimana Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan tidak memberikan BPKB mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 Plat Kuning No. Rangka MHMFE74P5CK 069407 dan No. Mesin 4D34TH49256 atas nama ASIN HERMANTO sebagai Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan, yang sampai saat ini belum pernah terjadi penyerahan (levering) BPKB mobil tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah sengketa tersebut termasuk wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penyerahan terhadap BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV Tahun 2012 Plat Kuning No. Rangka MHMFE74P5CK 069407 dan No. Mesin 4D34TH49256 atas nama ASIN HERMANTO tersebut termasuk wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim akan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam pasal 3 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa perlindungan konsumen ber tujuan meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tidak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016, dengan alasan:

1. Keberatan Tentang Kompetensi Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara a quo dan bukan sengketa konsumen;
2. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen Dalam Permasalahan antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha, dengan dalil sebagai berikut:
3. Keberatan-Keberatan Atas Penyimpulan-Penyimpulan Fakta Dan Dasar Hukum Secara Keliru Dan Subyektif Oleh BPSK Purbolinggo dalam pertimbangan-pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, ternyata bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon

tersebut adalah di luar alasan yang dimaksud pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

**1. Tentang Kompetensi Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara a quo dan bukan sengketa konsumen;**

Berdasarkan ketentuan *Pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen* menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", dimana Para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*vide azas pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara), dan *tempat pemilihan hukum* dimaksud dalam Perjanjian Lease yang mengikat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, adalah di Pengadilan Negeri Jember (*vide Pasal 33 Perjanjian Lease* mengenai Yurisdiksi Pengadilan yang menyatakan: "Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember"), sehingga BPSK Probolinggo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena sesuai pasal 33 Yurudiksi Pengadilan dalam Perjanjian Lease No: 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 4 mei 2012 antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan (Vide bukti P-9), telah disepakati bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri

Jember, sehingga yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jember;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan BPSK Probolinggo, dimana berdasarkan ketentuan pasal 45 jo pasal 47 jo pasal 52 huruf k UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 (*vide bukti P-1*) dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, putusan dan penetapan yang diberikan BPSK adalah berupa ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, yang berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016 yang pada pokoknya menyangkut tentang nilai denda yang harus dibayar oleh Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan atas keterlambatan membayar biaya angsuran;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan kepada Badan penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa masalah yang diajukan Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen, melainkan merupakan sengketa perdata akibat wanprestasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 05 Maret 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451K/Pdt.Sus-BPSK /2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa “Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama, bukan BPSK”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Probolinggo tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus dalam perkara Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016, karena terhadap perkara ini karena yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016 tidak berwenang dalam perkara ini maka terhadap keberatan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan pada point 2 dan 3 tidak perlu lagi dipertimbangkan karena keberatan Pemohon angka 1 cukup beralasan hukum dan dapat dibenarkan, bahwa sesungguhnya perkara aquo merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum bukan sengketa konsumen yang dapat diselesaikan dan diputus oleh BPSK Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap petitum didalam permohonan keberatan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan point 2, dan point 3 menurut Majelis Hakim adalah permohonan yang sama dengan point 4 didalam surat permohonan keberatan dari Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan, sehingga dengan dinyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang maka terhadap petitum point 2, dan point 3 didalam surat permohonan

keberatan dari Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yaitu Surat Perjanjian Lease No: 0000397/1/29/05/2012 tertanggal 4 Mei 2012 antara pemohon keberatan dengan termohon keberatan, dimana dalam pasal 33 dinyatakan bahwa “para pihak dengan ini memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember”;

Menimbang, bahwa antara Lessor dan Lessee memilih domisili hukum di kantor Pengadilan Negeri Jember, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Lessor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Lessee berkenaan dengan perjanjian ini di pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau (para) penerima hak dari Lessor dan Lessee.

Menimbang, bahwa dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut Majelis Hakim melihat ada ketidakseimbangan hak antara Pelaku Usaha (Lessor) dan Konsumen (Lessee) yang merugikan hak-hak konsumen, dimana pemilihan domisili hukum adalah di Pengadilan Negeri Jember, namun pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak pihak Lessor (Pelaku Usaha) untuk mengajukan tuntutan hukum kepada konsumen di pengadilan lain di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh karena pihak Pemohon maupun Termohon mohon keadilan (*ex aequo et bono*), Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tentang pemilihan domisili hukum tersebut tidak mempunyai keseimbangan dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR yang menyatakan “apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam satu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan domisili hukum kepada para pihak tetap terbuka pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau memilih Pengadilan Negeri di tempat mana Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*), sehingga dalam perkara *a quo* bagi kedua belah pihak, dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri yang dipilih dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun Pengadilan Negeri ditempat domisili Tergugat dalam arti apabila Pelaku Usaha (Lessor) yang mengajukan gugatan, bisa mengajukan di Pengadilan Negeri Jember atau Pengadilan Negeri Lumajang sebagai domisili Konsumen (Lessee), demikian juga kalau Konsumen (Lessee) yang mengajukan

gugatan bisa ke Pengadilan Negeri Lumajang atau Pengadilan Negeri Jember sebagai Kantor Cabang Pelaku Usaha dimana Perjanjian Sewa Guna Usaha dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 dan point 6 didalam surat permohonan keberatan Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan bukan wewenang dari Majelis Hakim dalam perkara ini akan tetapi merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri, maka keberatan-keberatan lain dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan berada pada posisi yang kalah, maka sudah sepatunya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan keberatan dari Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Probolinggo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Probolinggo Nomor: 10.AK/60/BPSK/426.111/2016 tertanggal 7 Desember 2016;
4. Menyatakan gugatan Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
5. Menghukum Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 381.000.00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, oleh kami, Aris Dwihartoyo, S.H, sebagai Hakim Ketua , Otto Edwin, S.H.. M.H.. dan Edwin Adrian,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Lmj tanggal 17 Januari 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sujito.,S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dengan dihadiri oleh kuasa hukum

Pelaku Usaha / Teradu / Tergugat / Pemohon Keberatan dan Konsumen / Pengadu  
/ Penggugat / Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=Ttd =

= Ttd =

Otto Edwin, S.H.. M.H..

Aris Dwihartoyo, S.H

= Ttd =

Edwin Adrian,S.H.

Panitera Pengganti,

= Ttd =

Sujito.,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 290.000,00;
4. Redaksi Putusan .....	:	Rp. 5.000,00;
5. Materai Putusan.....	:	<u>Rp. 6.000,00; (+)</u>
Jumlah	:	Rp. 381.000,00;

**(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)**







## BIODATA PENELITI

### A. Data Umum

Nama : Sahlan Roy Martua Hasibuan  
 Tempat Tanggal Lahir : Sibuhuan, 18 Maret 1995  
 NIM : 15220072  
 Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Fakultas Syariah  
 Alamat Rumah : Jl. Syekh Mukhtar Muda, Lingkungan II  
 Pasar Sibuhuan, Barumon, Padang Lawas  
 No. HP : 0852-0625-4276  
 E-Mail : [royhasibuan777@yahoo.co.id](mailto:royhasibuan777@yahoo.co.id)

### B. Riwayat Pendidikan

PENDIDIKAN FORMAL		
No.	Pendidikan	Tahun
1	MIN Sibuhuan	2002-2008
2	MTsS Pondok Pesantren Al-Mukhlishin Sibuhuan	2008-2011
3	MAS Pondok Pesantren Al-Mukhlishin Sibuhuan	2011-2014
4	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-sekarang
PENDIDIKAN NON-FORMAL		
No.	Pendidikan	Tahun
1	Madrasah Ibtidaiyah Nahdhatul Ulama Sibuhuan	2003-2009
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang	2015-2016

### C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Pondok Pesantren Al-Mukhlishin Sibuhuan, 2012-2013.
2. Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017-2018.
3. Anggota Devisi Kajian Forum Kajian Ekonomi Syariah (FoRKES) Hukum Bisnis Syariah, 2017-2018.
4. Wakil Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Padang Lawas (GABEMA) Malang Raya, 2018-2019.
5. Ketua Pengurus Cabang Angkatan Muda Padang Lawas (AMP) Malang Raya, 2019-2022.